



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Senggigi-Batyulayar Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

15

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
5. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.

61

8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman, skala Kecamatan, kelurahan, dan rukun warga.
19. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
23. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang terletak antara gardu induk dengan gardu pembagi, yang memiliki tegangan sistem lebih tinggi dari tegangan terpakai untuk konsumen dengan besaran distribusi listrik adalah 20 kV.
24. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik berfungsi sebagai penyalur tenaga listrik dari gardu pembagi atau gardu distribusi ke pusat-pusat beban atau konsumen tenaga listrik dengan besaran distribusi listrik adalah 220/380 V.
25. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
26. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
27. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
30. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.

31. Tempat Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung Masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
32. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
33. Zona Hutan Lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
34. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
35. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
36. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
37. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kecamatan.
38. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
39. Sub-Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) rukun warga.
40. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

41. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (ruwasja), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
42. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
43. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
44. Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
45. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
46. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal untuk mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat dilengkapi dengan fasilitasnya.
47. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
48. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya.
51. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/ sosial pendukungnya.

52. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
53. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
54. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
55. Program Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat PJM adalah suatu kumpulan program yang terpadu dalam rangka pembangunan, pengembangan di suatu kabupaten untuk kurun waktu lima sampai sepuluh tahun.
56. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
57. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditunjukkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik Blok/Zona.
58. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya, selain itu ketentuan pada Zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan Zona lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan

KY

f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Pariwisata Senggigi-Batulayar ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 2.965,68 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima koma enam puluh delapan) hektare beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan, dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sari;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Mataram; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Batulayar;
 - b. Desa Batu Layar Barat;
 - c. Desa Bengkaung;
 - d. Desa Lembah Sari;
 - e. Desa Meninting;
 - f. Desa Sandik;
 - g. Desa Senggigi; dan
 - h. Desa Senteluk.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, terdiri atas:
 - a. SWP III.A yang mencakup Desa Meninting, Desa Sandik, Desa Senteluk, Desa Batulayar bagian selatan dan Desa Batu Layar Barat bagian selatan terdiri atas Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B yang mencakup Desa Sandik, Desa Meninting bagian timur, Desa Senteluk bagian selatan, Desa Lembah Sari, dan Desa Bengkaung bagian selatan terdiri atas Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C yang mencakup Desa Senggigi dan Desa Batu Layar Barat terdiri atas Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D yang mencakup Desa Lembah Sari bagian utara, Desa Bengkaung, Desa Sandik bagian utara, Desa Senteluk bagian timur, Desa Batu Layar, dan Desa Batu Layar Barat terdiri atas Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.



- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok WP Kawasan Pariwisata Senggigi-Batulayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Pariwisata Senggigi-Batulayar bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Batulayar sebagai kawasan pariwisata yang berdaya saing melalui revitalisasi kawasan yang mengoptimalkan potensi perkotaan, wilayah pesisir, serta pariwisata pantai, *heritage*, dan agrowisata yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan Air Minum;
 - g. rencana pengelolaan Air Limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan Drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. PPL.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan dengan fungsi utama sebagai Zona Perdagangan dan Jasa terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan Kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (6) Pusat lingkungan Kelurahan/Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lingkungan sekunder;
 - e. pelabuhan penyeberangan kelas II; dan
 - f. pelabuhan pengumpan lokal.

46

- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. ruas Ampenan-Pamenang melintas di SWP III.A dan SWP III.C;
 - b. jalan Saleh Sungkar 2 (Mataram) melintas di SWP III.A; dan
 - c. ruas jalan Rembiga-Pemenang melintas di SWP III.D.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat ruas jalan Lendang Bajur - Montong Buwuh melintas di SWP III.A dan SWP III.B.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (6) Pelabuhan penyeberangan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Pelabuhan Senggigi di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (7) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Pelabuhan Senggigi di SWP III.C Blok III.C.2.
- (8) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. SUTT;
 - b. SUTM;
 - c. SUTR;
 - d. saluran distribusi lainnya; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SUTT Mantang *Incomer* melintas di SWP III.B; dan
 - b. SUTT Tanjung - *Switching* Mataram melintas di SWP III.B dan SWP III.D.
- (3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.

- (5) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi yang terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rumah kabel; dan
 - b. telepon *fixed line*.
- (3) Rumah kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (4) Telepon *fixed line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di SWP III.B dan SWP III.D.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di SWP III.A dan SWP III.B.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. unit produksi;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. terminal air.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi Air Minum melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (4) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (5) Rencana jaringan Air Minum pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan Air Limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri dari sistem pengelolaan Air Limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan Air Limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa persil; dan
 - b. pipa induk.
- (3) Pipa persil sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (5) Rencana pengelolaan Air Limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. TPS; dan
 - b. TPST.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3.
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (4) Rencana jaringan pengelolaan persampahan pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan Drainase primer;
 - b. jaringan Drainase sekunder; dan
 - c. jaringan Drainase tersier.
- (2) Jaringan Drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan Drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (4) Jaringan Drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Rencana jaringan Drainase pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. jalur Evakuasi bencana;
 - b. tempat Evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas Ampenan - Pamenang melintas di SWP III.A dan SWP III.C;
 - b. ruas jalan Lendang Bajur - Montong Buwuh melintas di SWP III.A dan SWP III.B;
 - c. ruas jalan Lendang Re - Sidemen melintas di SWP III.D;
 - d. ruas jalan Melase - Penanggak melintas di SWP III.A, SWP III.C, dan SWP III.D;
 - e. ruas jalan Perempung - Wadun melintas di SWP III.B dan SWP III.D;
 - f. ruas jalan Sandik - Batu Layar melintas di SWP III.A dan SWP III.D;



- g. ruas jalan Sandik - Bengkaung melintas di SWP III.B dan SWP III.D;
 - h. jalan Al. Mayyas melintas di SWP III.D;
 - i. jalan Biduri melintas di SWP III.B;
 - j. jalan Desa Bengkaung melintas di SWP III.D;
 - k. jalan Mutiara melintas di SWP III.B;
 - l. jalan Sedimen melintas di SWP III.B;
 - m. jalan Semilir melintas di SWP III.C dan SWP III.D;
 - n. jalan Palm Raja melintas di SWP III.C; dan
 - o. jalan Tenggiri melintas di SWP III.C.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. titik kumpul; dan
 - b. tempat Evakuasi sementara.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (5) Tempat Evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.
- (6) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ruas Ampenang - Pamenang melintas di SWP III.A dan SWP III.C; dan
 - b. ruas jalan Lendang Bajur - Montong Buwuh melintas di SWP III.A dan SWP III.B.
- (7) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di ruas Ampenan - Pamenang melintas di SWP III.C.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Badan Air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Hutan Lindung

Pasal 18

- (1) Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL dengan luas 5,08 (lima koma delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (2) Hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai pemanfaatan dan penggunaan ruang di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Pemanfaatan Ruang Zona Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS dengan luas 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
 - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,65 (dua koma enam puluh lima) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (5) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,10 (nol koma sepuluh) hektare terdapat di SWP III.B Blok III.B.1.
- (6) Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 2,17 (dua koma tujuh belas) hektare meliputi:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan

- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.
- (7) Jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 0,19 (nol koma sembilan belas) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 21

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf d berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA dengan luas 19,39 (sembilan belas koma tiga puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Pariwisata dengan kode W;
- c. Zona Perumahan dengan kode R;
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- f. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- g. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- h. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 145,29 (seratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3.

- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 1.212,73 (seribu dua ratus dua belas koma tujuh puluh tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

Paragraf 2

Zona Pariwisata

Pasal 24

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa Sub-Zona Pariwisata dengan kode W dengan luas 505,40 (lima ratus lima koma empat puluh) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
- c. SWP III.D pada Blok III.D.1.

Paragraf 3

Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 166,71 (seratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 197,76 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

- b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan luas 289,80 (dua ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- (5) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dengan luas 150,78 (seratus lima puluh koma tujuh puluh delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan III.C.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2 dan III.D.3.

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 1,16 (satu koma enam belas) hektare terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan luas 6,49 (enam koma empat puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, III.D.2 dan Blok III.D.3.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dengan luas 1,11 (satu koma sebelas) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

Paragraf 5

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri atas:
- a. Sub- Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub- Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub- Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 128,26 (seratus dua puluh delapan koma dua puluh enam) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
- (3) Sub- Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 17,24 (tujuh belas koma dua puluh empat) hektare meliputi:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

Paragraf 6

Zona Perkantoran

Pasal 28

- Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dengan luas 2,55 (dua koma lima puluh lima) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

Paragraf 7
Zona Transportasi

Pasal 29

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR dengan luas 0,21 (nol koma dua puluh satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 8
Zona Badan Jalan

Pasal 30

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ dengan luas 63,85 (enam puluh tiga koma delapan puluh lima) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Pariwisata Senggigi-Batulayar.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan KKPR

Pasal 32

- (1) Ketentuan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 33

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. alternatif sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Usulan program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP dan Blok atau merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat; dan/atau
 - d. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
 - b. dinas teknis terkait;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. PJM I pada periode 2023-2024;
 - b. PJM II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. PJM III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. PJM IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. PJM V pada periode tahun 2040-2043.

- (7) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR dan berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP Kawasan Pariwisata Senggigi-Batulayar minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (3) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap setiap orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
- (5) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan/atau
 - b. TPZ.

81

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 35

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf a dilengkapi dengan teks zonasi (*zoning text*) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Teks zonasi (*zoning text*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a merupakan ketentuan teknis zonasi yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, bersyarat secara terbatas, bersyarat tertentu, dan/atau tidak diperbolehkan pada Zona Lindung dan Zona Budi Daya.
- (2) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu;
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan; dan/ atau
 - e. klasifikasi TB merupakan pemanfaatan yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (4) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA;
 - b. Zona Hutan Lindung dengan kode HL berupa Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL;

- c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 2. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - 5. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - 6. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (5) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - c. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - d. Zona Perumahan dengan kode R terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - 4. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
 - e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - 2. Sub- Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
 - g. Zona Perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
 - h. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal37

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan Zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona tersebut.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kavling minimum pada Zona Perumahan.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 40

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan Ketentuan Khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
 - c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana;
 - d. Ketentuan Khusus sempadan; dan
 - e. Ketentuan Khusus pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati yang terdiri atas:

- a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
 - (3) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
 - (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/Peraturan Zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, maka izinnya tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - (1) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.

Bagian Ketiga

TPZ

Pasal 42

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan aturan dasar dengan mempertimbangkan karakteristik zona dan arah Penataan Ruang.
- (2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TPZ Lahan Sawah Dilindungi dengan kode m.

- (3) TPZ Lahan Sawah Dilindungi dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang pada setiap Sub-Zona yang bertampalan dengan Lahan Sawah Dilindungi dapat diwujudkan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah/rekomendasi alih fungsi lahan dari Menteri di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang.
- (4) TPZ Lahan Sawah Dilindungi dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk:
 - a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
 - c. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - d. Zona Perumahan dengan kode R, terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Pariwisata Senggigi-Batulayar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Pariwisata Senggigi-Batulayar dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang;
- b. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 Februari 2023




Diundangkan di Gerung
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,




H. ILHAM


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043




SWP	Ruas Jalan Lokal Primer	SWP	Ruas Jalan Lingkungan Sekunder	SWP	Ruas Jalan Lingkungan Sekunder	
SWP III.A	ruas jalan Bangket Due;	SWP III.A	ruas jalan Bangket Due;	SWP III.B	ruas jalan Suplir.	
	ruas jalan Baruna Santi;		ruas jalan Biduri;	SWP III.C	ruas jalan Ary Narmada.	
	ruas jalan Biduri;		ruas jalan Gg The Bora;		ruas jalan Barak Kuda;	
	ruas jalan Melase – Penanggak;		ruas jalan Jati;		ruas jalan Bukit Batu Layar;	
	ruas jalan Otomotif Raya;		ruas jalan Mawar 1;		ruas jalan Bukit Loco;	
	ruas jalan Sandik - Batu Layar;		ruas jalan Mawar 2;		ruas jalan Jasmine;	
	ruas jalan Toyota.		ruas jalan Mawar 3;		ruas jalan Palm Raja;	
SWP III.B	ruas jalan Bengkaung – Bunian		ruas jalan Mawar 4;		SWP III.D	ruas jalan Tenggiri;
	ruas jalan Biduri;		ruas jalan Nelayan;			ruas jalan Teratai;
	ruas jalan Desa Bengkaung;		ruas jalan Nirwana Raya.			ruas jalan Tulip.
	ruas jalan Mutiara;		ruas jalan Senteluk;			ruas jalan Bangkat Due;
	ruas jalan Perempung– Wadun;		ruas jalan Toyota.	ruas jalan Mawar 2.		
	ruas jalan Sandik - Batu Layar;		SWP III.B	ruas jalan Alfa Raya;		
	ruas jalan Sandik – Bengkaung;			ruas jalan Arwana;		
ruas jalan Sedimen.	ruas jalan Biduri;					
SWP III.C	ruas jalan Bukit Batu Layar;	ruas jalan Bravo;				
	ruas jalan Melase – Penanggak;	ruas jalan Damai;				
	ruas jalan Semilir;	ruas jalan Diva Gandik;				
	ruas jalan Wisata Alam.	ruas jalan Diva Sandik;				
SWP III.D	ruas jalan Al. Mayyas;	ruas jalan Gg. Sejahtra;				
	ruas jalan Bengkaung – Bunian;	ruas jalan Gg. Bukit Mas;				
	ruas jalan Desa Bengkaung;	ruas jalan Gg. Bur;				
	ruas jalan Lendang Re – Sidemen;	ruas jalan Gg. Lestari;				
	ruas jalan Melase – Penanggak;	ruas jalan Gg. Sempana;				
	ruas jalan Perempung– Wadun;	ruas jalan India;				
	ruas jalan Sandik - Batu Layar.	ruas jalan Intan;				
	ruas jalan Sandik – Bengkaung;	ruas jalan Kelapa;				
	ruas jalan Semilir.	ruas jalan Soka;				




H F AUZANHAL ID


LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043




LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI - BATULAYAR
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA: 1:40.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

	Batas Pemerintahan		Batas Administrasi		Batas Perencanaan
	Ibukota Kecamatan		Batas Kabupaten		Batas WWP
	Ibukota Desa/Kelurahan		Batas Kecamatan		Batas SWP
			Batas Desa		Batas Blok

Perairan

- Garis Pantai
- Batas Perairan

Rencana Jaringan Air Minum

- Terminal Air
- Jaringan Distribusi Pembagi
- Jaringan Transmisi Air Minum

Penjelasan Kode Lokasi


- WPP
- SWP
- Blok
- III.A.1

SUMBER PETA DAN SUMBER PETA:


- Peta Citra Satelit (Google Earth) Tahun 2020
- Peta Dasar Teknikal Badan Informasi Geospasial Tahun 2021
- DATA DAN DATA Badan Informasi Geospasial (BIG)
- DATA DAN DATA Badan Informasi Geospasial (BIG)
- DATA DAN DATA Badan Informasi Geospasial (BIG)
- DATA DAN DATA Badan Informasi Geospasial (BIG)

Disahkan dan diketahui:
BUPATI LOMBOK BARAT
H. FAUZAN KHALID


LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043




LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043




LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR TAHUN 2023-2043

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
 KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI-BATULAYAR

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang									
I.1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan									
I.1.A	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan									
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Pelayanan Kota (Koridor Senggigi Meninting)	SWP III.A pada Blok III.A.1						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	
2	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota	SWP III.A pada Blok III.A.1						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	
I.1.B	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan									
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Sandik (Koridor Jalan Pariwisata)	SWP III.B pada Blok III.B.2						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	
2	Penyusunan Masterplan/ Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pelayanan	SWP III.B pada Blok III.B.2						APBD Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat	
3	Penyusunan Masterplan Kawasan Pusat Pelayanan Pariwisata	SWP III.C pada Blok III.C.2						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	
4	Pengembangan Kawasan Pusat Pariwisata Senggigi	SWP III.C pada Blok III.C.2						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat	
5	Penataan dan Pengembangan Kawasan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP III.B pada Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.2						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042
I.1.C Pusat Pelayanan Lingkungan										
1	Penataan dan Pengembangan Kawasan Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP III.A pada Blok III.A.2						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	
2	Penataan dan Pengembangan Kawasan Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	
		SWP III.B pada Blok III.B.2								
		SWP III.C pada Blok III.C.2 dan III.C.3								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
I.2 Rencana Jaringan Transportasi										
I.2.A Jalan Umum										
I.2.A.1 Jalan Kolektor Primer										
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	ruas Ampenan - Pamenang melintas di SWP III.A dan SWP III.C						APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi NTB	
		Jin. Saleh Sungkar 2 (Mataram) melintas di SWP III.A								
		ruas jalan Rembiga – Pemenang melintas di SWP III.D								
I.2.A.2 Jalan Kolektor Sekunder										
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	ruas jalan Lendang Bajur - Montong Buwuh melintas di SWP III.A dan SWP III.B						APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi NTB	
I.2.A.3 Jalan Lokal Primer										
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Primer	SWP III.A						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	
		SWP III.B								
		SWP III.C								
		SWP III.D								
2	Peningkatan akses terhadap kawasan pariwisata	SWP III.A						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	
		SWP III.C								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2042
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan	SWP III.A							APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat
		SWP III.B								
		SWP III.C								
		SWP III.D								
I.2.A.4	Jalan Lingkungan Sekunder									
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP III.A							APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat
		SWP III.B								
		SWP III.C								
		SWP III.D								
I.2.A.4	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II									
1	Pemantapan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II yaitu Pelabuhan Senggigi	SWP III.C pada Blok III.C.2							APBN	Kementerian Perhubungan
I.2.A.5	Pelabuhan Pengumpulan Lokal									
1	Pemantapan dan Pengembangan Pelabuhan Pengumpulan Lokal yaitu Pelabuhan Senggigi	SWP III.C pada Blok III.C.2							APBN	Kementerian Perhubungan
I.3	Rencana Jaringan Energi									
I.3.A	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)									
1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi Mantang <i>Incomer</i>	SWP III.B							APBN	PLN
2	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi Tanjung - <i>Switching</i> Mataram	SWP III.B							APBN	PLN
		SWP III.D								
I.3.B	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)									
1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah	SWP III.A							APBN	PLN
		SWP III.C								
		SWP III.D								
I.3.C	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)									
1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah	SWP III.A							APBN	PLN
		SWP III.B								
		SWP III.C								
		SWP III.D								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040- 2042
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	SWP III.B							APBD Kabupaten	Dinas PUTR, Dinas Pertanian
		SWP III.D								
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP III.A							APBD Kabupaten	Dinas PUTR, Dinas Pertanian
		SWP III.B								
1.5.B	Bangunan Sumber Daya Air									
1	Pengembangan Pintu Air	SWP III.B pada Blok III.B.2							APBD Kabupaten	Dinas PUTR, Dinas Pertanian
1.6	Rencana Jaringan Air Minum									
1	Pengembangan dan Peningkatan Unit Produksi berupa jaringan transmisi air minum	SWP III.A							APBD, APBN	Dinas PUPR Provinsi NTB, Kemen PUPR
		SWP III.B								
		SWP III.C								
2	Pengembangan dan Peningkatan Unit Distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	SWP III.A							APBD, APBN	Dinas PUPR Provinsi NTB, Kemen PUPR
		SWP III.B								
		SWP III.C								
		SWP III.D								
3	Pengembangan dan Peningkatan Terminal Air	SWP III.C pada Blok III.C.2							APBD, APBN	Dinas PUPR Provinsi NTB, Kemen PUPR
1.6	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
1.6.A	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat									
1	Pengadaan dan Pengembangan Pipa Persil	SWP III.A							APBD Kabupaten	Dinas PUTR, Dinas LH Kabupaten Lombok Barat
		SWP III.B								
		SWP III.C								
		SWP III.D								
2	Pengadaan dan Pengembangan Pipa Induk	SWP III.A							APBD Kabupaten	Dinas PUTR, Dinas LH Kabupaten Lombok Barat
		SWP III.B								
		SWP III.C								
1.7	Rencana Jaringan Persampahan									
1.7.A	Tempat Penampungan Sementara (TPS)									
1	Kajian dan Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2							APBD Kabupaten	

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2042
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3							Dinas PUTR, Dinas LH Kabupaten Lombok Barat	
I.7.B	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)									
1	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP III.A pada Blok III.A.1						APBD Kabupaten	Dinas PUTR, Dinas LH Kabupaten Lombok Barat	
I.8	Rencana Jaringan Drainase									
I.8.A	Jaringan Drainase Primer									
1	Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Drainase Primer	SWP III.A						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	
		SWP III.B								
		SWP III.C								
		SWP III.D								
I.8.B	Jaringan Drainase Sekunder									
1	Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	SWP III.A						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	
		SWP III.B								
		SWP III.C								
		SWP III.D								
I.8.C	Jaringan Drainase Tersier									
1	Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	SWP III.A						APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	
		SWP III.B								
		SWP III.C								
		SWP III.D								
I.9	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
I.9.A	Jalur Evakuasi Bencana									
1	Pengadaan dan Pengembangan Papan Penunjuk Jalur Evakuasi Bencana.	SWP III.A						APBD Kabupaten	Dinas PUTR, BPBD Kabupaten Lombok Barat	
		SWP III.B								
		SWP III.C								
		SWP III.D								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042
2	Pengadaan dan Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	SWP III.A							APBD Kabupaten	Dinas PUTR, BPBD Kabupaten Lombok Barat
		SWP III.B								
		SWP III.C								
		SWP III.D								
I.9.B	Tempat Evakuasi									
1	Pengadaan dan Pengembangan Titik Kumpul	SWP III.B pada Blok III.B.1							APBD Kabupaten	Dinas PUTR, BPBD Kabupaten Lombok Barat
2	Pengadaan dan Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2							APBD Kabupaten	Dinas PUTR, BPBD Kabupaten Lombok Barat
		SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								
		SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
I.9.C	Jaringan Pejalan Kaki									
1	Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki	SWP III.A							APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat
		SWP III.B								
		SWP III.C								
I.9.D	Jalur Sepeda									
1	Pengadaan dan Pengembangan Jalur Sepeda	SWP III.C							APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat
II	Perwujudan Rencana Pola Ruang									
II.1	Perwujudan Zona Lindung									
II.1.A	Zona Hutan Lindung dengan kode HL									
1	Perlindungan dan Pemeliharaan pada Sub-Zona Hutan Lindung	SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3							APBN	Kementerian LHK
		SWP III.D pada Blok III.D.2								
II.1.B	Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS									
1	Pengendalian, Penanganan dan Penghijauan Perlindungan Setempat	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2							APBD	Dinas PUTR, Dinas LH Kabupaten Lombok Barat
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 – 2042
		SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								
		SWP III.D pada Blok III.D.3								
2	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Gelombang Pasang	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2						APBD	BPBD	
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								
		SWP III.D pada Blok III.D.3								
3	Perwujudan RTH dalam Perlindungan Setempat	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2						APBD	Dinas PUTR, Dinas LH Kabupaten Lombok Barat	
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								
		SWP III.D pada Blok III.D.3								
II.1.C	Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH									
II.1.C.1	Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2									
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Sub-Zona Taman Kota	SWP III.A pada Blok III.A.1						APBD	Dinas PUTR, Dinas LH Kabupaten Lombok Barat	
II.1.C.2	Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3									
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP III.B pada Blok III.B.1						APBD	Dinas PUTR, Dinas LH Kabupaten Lombok Barat	
II.1.C.3	Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4									
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP III.C pada Blok III.C.1						APBD	Dinas PUTR, Dinas LH Kabupaten Lombok Barat	
II.1.C.4	Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5									
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Sub-Zona Taman RW	SWP III.B pada Blok III.B.1						APBD	Dinas PUTR, Dinas LH Kabupaten Lombok Barat	
II.1.C.5	Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Sub-Zona Pemakaman	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3							APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat
II.1.C.6 Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8										
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Sub-Zona Jalur Hijau	SWP III.B pada Blok III.B.1							APBD Kabupaten	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat
II.1.D Zona Badan Air dengan kode BA										
1	Perlindungan dan Pemeliharaan Badan Air	SWP III.A pada Blok III.A.1 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3							APBN	Kementerian PUPR
II.2 Perwujudan Zona Budi Daya										
II.2.A Zona Pertanian dengan kode P										
II.2.A.1 Tanaman Pangan dengan kode P-1										
1	Pemetaan Pertanian Lahan Basah (Sawah) Produktif	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3							APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat
2	Pengembangan dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
II.2.A.2 Perkebunan dengan kode P-3										
1		SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2							APBD Kabupaten	

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042
	Pemetaan Lokasi dan Luas Peruntukan Tanaman Keras/ Perkebunan	SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
2	Pengembangan Lahan Perkebunan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3							Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat	
3	Komitmen Pemenuhan RTH seluas 8,51% (252,46 hektare) pada Sub-Zona Perkebunan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3						APBD	Dinas PUTR, Dinas Pertanian, Dinas LH Kabupaten Lombok Barat	
II.2.B	Zona Pariwisata dengan kode W									
1	Penyusunan <i>Masterplan</i> Sub-Zona Pariwisata	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1						APBD Kabupaten	Dinas PUTR, Dinas Pariwisata	
2	Penataan Daya Tarik Wisata dalam Kawasan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2042
3	Pengembangan Wisata Sport Pantai	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1								
4	Pengembangan Wisata Sungai	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1								
5	Pengembangan Wisata Berbasis Agrowisata	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1								
6	Pengembangan Desa Wisata	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1								
7	Perwujudan RTH dalam Pariwisata	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1								
II.2.C	Zona Perumahan dengan Kode R									
II.2.C.1	Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2									
1	Pengembangan Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP III.A pada Blok III.A.1 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3						APBD Kabupaten dan/atau pembiayaan lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, Swasta	

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042
2	Pengembangan Perumahan Baru	SWP III.A pada Blok III.A.1								
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
3	Pengembangan Perumahan dan Rusun Sewa/Kontrak	SWP III.A pada Blok III.A.1								
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
4	Perwujudan RTH dalam Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP III.A pada Blok III.A.1								
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
II.2.C.2	Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-3									
1	Pengembangan Zona Perumahan Kepadatan Sedang	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2							APBD Kabupaten dan/atau pembiayaan lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, Swasta
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.C pada Blok III.C.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
2	Pengembangan Perumahan Baru	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2								
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.C pada Blok III.C.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
3	Pengembangan Perumahan dan Rusun Sewa/Kontrak	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2								
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.C pada Blok III.C.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2042
4	Perwujudan RTH dalam Perumahan Kepadatan Sedang	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.2 SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
II.2.C.3 Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4										
1	Pengembangan Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3						APBD Kabupaten dan/atau pembiayaan lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, Swasta	
2	Pengembangan Perumahan Baru	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
3	Perwujudan RTH dalam Perumahan Kepadatan Rendah	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
II.2.C.4 Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan Kode R-5										
1	Pengembangan Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2						APBD Kabupaten dan/atau	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan	

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042
		SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3							pembiayaan lain yang sah	Permukiman Kabupaten Lombok Barat, Swasta
2	Pengembangan Perumahan Baru	SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
3	Perwujudan RTH dalam Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
II.2.D	Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU									
II.2.D.1	SPU Skala Kota dengan Kode SPU-1									
1	Pengembangan Sarana Pemerintahan	SWP III.B pada Blok III.B.2							APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau pembiayaan lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat, Swasta
		SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								
		SWP III.D pada Blok III.D.3								
2	Pengembangan Sarana Pendidikan	SWP III.B pada Blok III.B.2								
		SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								
		SWP III.D pada Blok III.D.3								
3	Pengembangan Sarana Kesehatan	SWP III.B pada Blok III.B.2								
		SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								
		SWP III.D pada Blok III.D.3								
4	Pengembangan Sarana Peribadatan	SWP III.B pada Blok III.B.2								
		SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								
		SWP III.D pada Blok III.D.3								
5	Pengembangan Sarana Olahraga	SWP III.B pada Blok III.B.2								
		SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042
		SWP III.D pada Blok III.D.3								
6	Perwujudan RTH dalam SPU Skala Kota	SWP III.B pada Blok III.B.2								
		SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								
		SWP III.D pada Blok III.D.3								
II.2.D.2	SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2									
1	Pengembangan Sarana Pemerintahan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2						APBD Kabupaten dan/atau pembiayaan lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat, Swasta	
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
2	Pengembangan Sarana Pendidikan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2								
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
3	Pengembangan Sarana Kesehatan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2								
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
4	Pengembangan Sarana Peribadatan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2								
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
5	Pengembangan Sarana Olahraga	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2								
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
6	Perwujudan RTH dalam SPU Skala Kecamatan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2								
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039			2040 - 2042
		SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3								
II.2.D.3	SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3									
1	Pengembangan Sarana Pemerintahan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3						APBD Kabupaten dan/atau pembiayaan lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat, Swasta	
2	Pengembangan Sarana Pendidikan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
3	Pengembangan Sarana Kesehatan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
4	Pengembangan Sarana Peribadatan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
5	Pengembangan Sarana Olahraga	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042
		SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
6	Perwujudan RTH dalam SPU Skala Kelurahan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
II.2.D.4 SPU Skala RW dengan Kode SPU-4										
1	Pengembangan Sarana Pemerintahan	SWP III.A pada Blok III.A.1 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3						APBD Kabupaten dan/atau pembiayaan lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat, Swasta	
2	Pengembangan Sarana Pendidikan	SWP III.A pada Blok III.A.1 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
3	Pengembangan Sarana Kesehatan	SWP III.A pada Blok III.A.1 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
4	Pengembangan Sarana Peribadatan	SWP III.A pada Blok III.A.1								

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
5	Pengembangan Sarana Olahraga	SWP III.A pada Blok III.A.1 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
6	Perwujudan RTH dalam SPU Skala RW	SWP III.A pada Blok III.A.1 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3								
II.2.E Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K										
II.2.E.1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan Kode K-1										
1	Pengembangan dan Penataan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3						APBD Kabupaten dan/atau pembiayaan lain yang sah	Dinas PUTR, Swasta	
2	Penyusunan Masterplan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								
3	Perwujudan RTH dalam Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3								
II.2.E.2 Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2										

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V	
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042	
1	Pengembangan dan Penataan Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP III.A pada Blok III.A.1						APBD Kabupaten dan/atau pembiayaan lain yang sah	Dinas PUTR, Swasta		
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2									
2	Penyusunan <i>Masterplan</i> Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP III.A pada Blok III.A.1									
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2									
3	Penyediaan kawasan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)	SWP III.A pada Blok III.A.1									
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2									
4	Perwujudan RTH dalam Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP III.A pada Blok III.A.1									
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2									
II.2.F		Zona Perkantoran dengan Kode KT									
1	Pengembangan Perkantoran Pemerintahan	SWP III.A pada Blok III.A.1								APBD Kabupaten dan/atau pembiayaan lain yang sah	Dinas PUTR, Swasta
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2									
		SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3									
2	Pengembangan Perkantoran Non Pemerintahan	SWP III.A pada Blok III.A.1									
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2									
		SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3									
3	Perwujudan RTH dalam Zona Perkantoran	SWP III.A pada Blok III.A.1									
		SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2									
		SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3									
II.2.G		Zona Transportasi dengan Kode TR									
1	Pengembangan Lahan untuk Transportasi Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	SWP III.C pada Blok III.C.2						APBN	Kementerian Perhubungan		
2	Pengembangan Lahan untuk Transportasi Pelabuhan Pengumpan Lokal	SWP III.C pada Blok III.C.2									

No	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I		PJM II	PJM III	PJM IV			PJM V
			2023	2024	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039			2040 - 2042
3	Perwujudan RTH dalam Zona Transportasi	SWP III.C pada Blok III.C.2								
II.2.H Badan Jalan dengan Kode BJ										
1	Pemeliharaan dan Pengembangan BadanJalan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3						APBN, APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah	



 BUPATI LOMBOK BARAT



 H. FAUZAN KHALID

Kode Digit KLB	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budidaya																	
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BI	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR		
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Sekelompok	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Zona Budidaya Jalan	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Pertanian	Transportasi		
C	INDUSTRI PENGOLAHAN																											
10	Industri Makanan																											
101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging																											
1011	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X		
1012	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X		
1013	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X		
102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air																											
1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X			
1022	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X			
1029	Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X			
103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran																											
1031	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X			
1032	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X			
1033	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X			
1039	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X			
104	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani																											
1041	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit)																											
10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B2 B3	X	T2T3 B1B2 B3	T2T3 B1B2 B3	T2T3 B1B2 B3	T2T3 B1B2 B3	X	X	X	X	T2T3 B1B2 B3	T2T3 B1B2 B3	X	X		
10412	Industri Margarine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10413	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10414	Industri Minyak Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B2 B3	T2T3 B1B2 B3	T2T3 B1B2 B3	T2T3 B1B2 B3	X	X	X	X	T2T3 B1B2 B3	T2T3 B1B2 B3	X	X			
10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1042	Industri Kopro, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B2 B3	X	X	X	T2T3 B1B2 B3	T2T3 B1B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X		
105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim																											
1053	Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1B3	T2T3 B1B3	X	X		

Kode Digt KLB	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Bud daya															
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemalamanan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman Pohon	Zona Perkebunan	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perbaikan	Transportasi
36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	T3	T3	T3												B3	
37	Treatment Air Limbah																									
370	Treatment Air Limbah																									
3701	Pengumpulan Air Limbah																									
37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3702	Treatment dan Pembuangan Air Limbah																									
37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X
37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X
38	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material																									
381	Pengumpulan Limbah dan Sampah																									
3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X
3812	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
382	Treatment dan pembuangan sampah																									
3821	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya																									
38211	Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B3	T2T3 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	T2T3 B3	T2T3 B3	T2T3 B3	T2T3 B3	T2B3	T2B3	T2B3	T2B3	X
38212	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B3	T2T3 B3	T2T3 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	T2T3 B3	T2T3 B3	T2T3 B3	T2T3 B3	T2B3	T2B3	T2B3	T2B3	X
3822	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B3	T2T3 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	T2T3 B3	T2T3 B3	T2T3 B3	T2T3 B3	T2B3	T2B3	T2B3	T2B3	X
39	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya																									
390	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya																									
3900	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X
F	KONTRUKSI																									
41	Konstruksi Gedung																									
410	Konstruksi Gedung																									
4101	Konstruksi Gedung																									
41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3B3	T3B3	T2 B3					T2 B3	T2 B3	T2B3	T2B3	T2B3	T2B3	T2B3	T2B3	X
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3B3	T3 B3	T3B3	T2	T2	T2	T2	T2B3	T2B3	T2B3	T2B3					X
41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	X	T2B1 B2	T2B1 B2	T2B1 B2	T2B1 B2	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T1T3 B1B2	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2B1 B2	T2B1 B2	T2B1 B2					X
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T3 B3	T1T3 B1B2	T2 B1 B2	T2B1 B2	T2 B1 B2	T2B1 B2					T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X

Kode Digit KLB	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya															
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TH
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pembalakan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Teman Pangan	Zona Perkebunan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perbantoran	Transparansi
451	Perdagangan Mobil																									
4510	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
452	REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL																									
4520	REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
453	PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL																									
4530	PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
454	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA																									
4540	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	X	X	
46	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																									
461	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK																									
4610	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	
462	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP																									
4620	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP																									
46201	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
46204	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
46208	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
463	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU																									
4631	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X	
4632	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
4633	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU																									
46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
46332	Perdagangan Besar Produk Roti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	

Kode Digt. KLB1	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya															
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Taman Pangan	Zona Perkebunan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perkantoran	Transportasi
4730	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X
47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X
47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X
47303	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X
474	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO																									
4741	Perdagangan Eceran Khusus Komputer Dan Perlengkapannya; Piranti Lunak Dan Perlengkapan Telekomunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
4742	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
475	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO																									
4751	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X
4752	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
4753	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
4759	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X
476	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS																									
4761	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	T2T3	X
4762	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	T2T3	X
4763	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	T2T3	X
4764	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	T2T3	X
4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	T2T3	X
477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko																									
4771	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	X	X
4772	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	X	X
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	X	X

Kode Digt KLBI	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya															
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT-	TR
		Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemalamanan	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Perkawasan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan	Transportasi
47722	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	X	X	
47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	X	X	
47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	X	X	
47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	X	X	
47726	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	X	X	
47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	X	X	
47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	X	X	
47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	X	X	
4773	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko																									
47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
47732	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
47734	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
47737	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
47739	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
4774	Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko																									
47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X	
47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X	
47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X	
47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X	
47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X	
47746	Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X	
47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	X	X	I	I	X	X	
4775	Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	X	X	
47751	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	X	X	
47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	X	X	

Kode Digit KLB	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya															
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	IJ	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hg/au	Zona Baidan Jalan	Zona Tenaman Pangan	Zona Perkebunan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Transmigrasi
4787	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer																									
47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3			T2T3	X
47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3			T2T3	X
47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3			T2T3	X
47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3			T2T3	X
47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3			T2T3	X
47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3			T2T3	X
47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3			T2T3	X
47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3			T2T3	X
4788	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
4789	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas																									
47891	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	X	X
47892	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	X	X
47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
479	Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar																									
4791	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet																									
47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X

Kode Digit KLEI	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya															
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BI	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT-	TR
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perantaran	Transportasi
522	Aktivitas Penunjang Angkutan																									
5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat																									
52211	Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1T3 B3	T1T3 B3	X	X	
52214	Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T1T3 B3	T1T3 B3	T1T3 B3	T1T3 B3	T1T3 B3	T1T3 B3	T1T3 B3	I	
52215	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1T3 B3	T1T3 B3	T1T3 B3	T1T3 B3	T1T3 B3	T1T3 B3	T1T3 B3	X	
52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52224	Aktivitas Pelabuhan Penkikanan	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52225	Aktivitas Pengelolaan Kapal	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
53	Aktivitas Pos dan Kurir																									
531	Aktivitas Pos																									
5310	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	I	X	
532	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	I	X	
53201	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	I	X	
53202	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	I	X	
54	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																									
55	Penyediaan Akomodasi																									
551	Penyediaan akomodasi jangka pendek																									
5511	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	X	X	
5512	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	X	X	
5513	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	X	X	
5519	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya																									
55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	
55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	X	X	
55193	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	B1 B2	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	X	X	
55194	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	B1 B2	X	X	
55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	X	X	

Kode Digt KLBI	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya																
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT-	TB	
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemalaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Taman Pangan	Zona Pertamanan	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pedagangan dan Jasa Skala Kota	Pedagangan dan Jasa Skala WP	Pertanian	Transportasi	
591	Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi																										
5911	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B3	B1B3	B1B3	X	
5912	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B3	B1B3	B1B3	X	
5913	Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B3	B1B3	B1B3	X	
5914	Aktivitas Pemutaran Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B3	B1B3	B1B3	X	
592	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B3	B1B3	B1B3	X	
5920	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik																										
59201	Aktivitas Perekaman Suara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B3	B1B3	B1B3	X	
59202	Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1B3	B1B3	B1B3	X	
60	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman																										
601	Penyiaran Radio																										
6010	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1T2	T1T2	T1T2	X	
602	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1T2	T1T2	T1T2	X	
6020	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1T2	T1T2	T1T2	X	
61	Telekomunikasi																										
611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	T3B3	X	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	X	X	X	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	X	
612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	T3B3	X	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	X	X	X	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	X	
613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	T3B3	X	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	X	X	X	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	T3B3	X	
619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya																										
6191	Jasa Nilai Tambah Telepon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3B1					T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3				X		
61911	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3B1					T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3				X		
61912	Jasa Konten SMS Premium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3B1					T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3				X		
61913	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3B1					T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3				X		
61914	Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3B1					T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3				X		
61919	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3B1					T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3				X		
6192	Jasa Multimedia																										
61921	Internet Service Provider	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B1	T2B1	T2B1	T2B1	T2B1	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	B1	B1	B1	X		
61922	Jasa Sistem Komunikasi Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B1	T2B1	T2B1	T2B1	T2B1	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	B1	B1	B1	X		
61923	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2B1	T2B1	T2B1	T2B1	T2B1	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	T2T3B1B3	B1	B1	B1	X		

Kode Digit KIBI	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya																
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TH	
		Badan Air	Huban Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Pertanian	Transportasi	
631	Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	I	X
6311	Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybd	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	I	X
6312	Portal WEB dan/atau Platform Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	I	X
639	Aktivitas jasa informasi lainnya																										
6391	Aktivitas kantor berita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	X	X	X	X	I	I	I	X	
6399	Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	X	X	X	X	I	I	I	X	
K	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi																										
64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun																										
641	Perantara Moneter																										
6411	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
6412	Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
6413	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X		
6415	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X		
6419	Perantara moneter lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X		
642	Aktivitas Perusahaan Holding																										
6420	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	X	
643	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	X	
644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	X	
645	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	X	
649	Aktivitas Jasa Keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun																										
6491	Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	X	
6492	Pergadain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	X	
6493	Perusahaan Modal Ventura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	X	
6494	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	X	
6495	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	X	
64951	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	I	X	

Kode Digit KLB1	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya															
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT-	TR
		Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemalaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Pertanian	Transportasi
64952	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	X	
64953	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	X	
6499	Aktivitas Jasa Keuangan lainnya YTDI, Bukan Asuransi Dana Pensiun																									
64991	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	X	
64992	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	X	
64999	Aktivitas Jasa Keuangan lainnya YTDI, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	I	X	
65	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib																									
651	Asuransi dan Penjaminan																									
6511	Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
6512	Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
6513	Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
652	Reasuransi dan Penjaminan Ulang																									
6521	Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
6522	Perusahaan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
653	Dana Pensiun																									
6531	Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
6532	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun																									
661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun																									
6611	Penyelenggaraan Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
66111	Bursa Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
66112	Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
66113	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
66114	Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
66115	Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
66116	Lembaga Pendanaan Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
66117	Penyelenggara Pasar Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
66118	Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
66119	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	

Kode Digit KLB	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya																
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	
		Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Pertanian	Transportasi	
71	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisa Dan Uji Teknis																										
711	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi																										
7110	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X	
71101	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X	
71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
712	Analisis dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
7120	Analisis dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
71201	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
71202	Jasa Pengujian Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
71203	Jasa Inspeksi Perlokdk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
71207	Jasa Klasifikasi Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
71208	Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
71209	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X		
73	Periklanan																										
731	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
732	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat																										
7320	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat																										
73201	Penelitian Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
73202	Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
74	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya																										
741	Aktivitas Desain khusus																										
7411	Aktivitas Desain Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	
74111	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	
74112	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	
74113	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	

Kode Digit KLB	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya															
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman pangan	Zona Perkebunan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Pertanian	Transportasi
74114	Aktivitas Desain industri strategis dan pertahanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	X	
74115	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	
74116	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	
74117	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	
74118	Aktivitas Desain Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	
74119	Aktivitas Desain Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	
7412	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
7413	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
7414	AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF																									
74141	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
74142	Aktivitas Desain Konten Game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
742	Aktivitas Fotografi																									
7420	Aktivitas Fotografi																									
74201	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
74202	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	
743	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL																									
7431	AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2B1 B3	X
74311	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2B1 B3	X
74312	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	X
7432	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	X
74321	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	X
74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2B1 B3	T2B1 B3	X
749	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL																									
7490	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X
74901	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X
74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X
74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X
75	Aktivitas Kesehatan Hewan																									
750	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X

Kode Digit KLBH	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya																
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR	
		Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perbantoran	Transportasi	
77	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Kibnagakerjasa, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya																										
771	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X		
772	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga																										
7721	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
7722	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
7729	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl																										
77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
77292	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
77293	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
77294	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
77295	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
77299	Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
773	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya																										
7731	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
77311	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
77312	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	X	X	
77313	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
77319	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
7732	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
7739	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
774	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
7740	Sewaguna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	
77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	

Kode Digt K.LBI	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya																
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT-	TR	
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemataman	Jalur Hijau	Zona Badan Air	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkamboran	Transportasi	
78	Aktivitas Ketenagakerjaan																										
781	Aktivitas penempatan tenaga kerja																										
7810	Aktivitas penempatan tenaga kerja																										
78101	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	
78102	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	
78103	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	
78104	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	
782	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	
783	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	
784	Pelatihan Kerja																										
7841	Pelatihan Kerja Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X
7842	Pelatihan Kerja Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X
7843	Pelatihan Kerja Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 T3 B1 B3	T2 B1 B3	X
79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya																										
791	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur																										
7911	Aktivitas Agen Perjalanan																										
79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	
79112	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	
79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	
7912	Aktivitas Biro Perjalanan																										
79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	
79122	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	
79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	
799	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan Ybdl																										
7991	Jasa informasi pariwisata dan Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	
79911	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	
79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	
7992	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	
79921	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	
79922	Jasa interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	X	

Kode Digt KLB	Daftar Kegiatan	Zona Undung									Zona Budi daya															
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT-	TW
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Pedagangan dan Jasa Skala Kota	Pedagangan dan Jasa Skala WP	Pertanian	Transportasi
7999	Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	T2	X
79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	T2	X
80	Aktivitas Keamanan dan Penyidikan																									
801	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	I	X
802	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	I	X
803	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	I	X
81	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan																									
811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	T2	X
812	Aktivitas Kebersihan																									
8121	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	T2	X
8129	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	T2	X
813	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	I	I	T2	X
82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya																									
821	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	I	X
8211	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	I	X
8219	Aktivitas Foto Kopi, Penyajian Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X
822	Aktivitas call centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	I	X
823	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X
8230	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X
829	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X
8291	AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X
8292	Aktivitas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X
8299	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X
84	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib																									
841	Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial																									
8411	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	I	X
8412	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2T3	T2T3	T2T3	X	X	I	X

Kode Digt. KLEB	Daftar Kegiatan	Zona Undung									Zona Budi daya																
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BU	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT-	TR	
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Taman Pangan	Zona Perkebunan	Parkwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Parktoran	Transportasi	
8413	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban																										
8421	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8422	Pertahanan dan Keamanan																										
84221	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84222	Angkatan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84223	Angkatan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84224	Angkatan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8423	Ketertiban dan Keamanan Masyarakat																										
84231	Kepolisian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84232	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84233	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
843	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P	Pendidikan																										
85	Pendidikan																										
851	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar																										
8511	Pendidikan Dasar Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X
8512	Pendidikan Dasar Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X
8513	Pendidikan anak usia dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X
8514	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X
8515	PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM ANAK USIA DINI DAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X
8516	PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI DAN DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X
852	Pendidikan Menengah																										
8521	PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X
8522	PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X
8523	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALYAH KEJURUAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X
8524	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALYAH KEJURUAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X
8525	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	X	X	X	X

Kode Digt KLB	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya																
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT-	TR	
		Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perkantoran	Transportasi	
91012	Perpustakaan dan Arsip Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
9102	MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
91023	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
91025	Taman Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	
91029	Wisata Budaya Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T2 B1 B3	T3 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	
9103	AKTIVITAS KEBUN BINATANG, TAMAN BOTANI DAN CADANGAN ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
91034	Taman Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
91035	Suaka Margasatwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
91036	Taman Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
91039	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
92	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan																										
920	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9200	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
92000	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
93	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya																										
931	Aktivitas Olahraga																										
9311	PENGLOLAAN FASILITAS OLAH RAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	
93111	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	
93113	Fasilitas Gelanggang/Arena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	
93114	Fasilitas Lapangan	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	I	X	
93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	I	X	
93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	T3	T3	T3	X	
93119	Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3	T3	T3	X	
9312	AKTIVITAS KLUB OLAH RAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3	T3	T3	X	
9319	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T3 B3	T2 B3	T2 B3	T3 B3	X	
932	AKTIVITAS REKREASI LAINNYA																										
9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	

Kode Digt KLBI	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya															
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR
		Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Secepat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemalaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Perkawasan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perkantoran	Transportasi
93211	Taman Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X
93219	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X
9322	Daya Tarik Wisata Alam																									
93221	Pemandian Alam	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93223	Wisata Petualangan Alam	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	T1 B1 B3	T1 B1 B3	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93224	Wisata Pantai	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	T2	T2	T2	T2					X	X	X	X	X
93231	Wisata Agro	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B3	T2 B1 B2 B3	B1 B3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93233	Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9324	Wisata Tirta	X	X	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93241	Arung Jeram	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93242	Wisata Selam	X	X	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93243	Deraga Marina	X	X	T2 B1 B2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93244	Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93245	Wisata Memancing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93246	Aktivitas Wisata Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93249	Wisata Tirta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9329	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X
93291	Klub Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X
93292	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X
93293	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B3	T2 B1 B3	X	X	X
93294	Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X
93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2	T2 B1 B2	X	X	X

Kode Digt KLBI	Daftar Kegiatan	Zona Lindung									Zona Budi daya															
		BA	HL	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	B1	P-1	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	TR
		Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Zona Badan Jalan	Zona Tanaman Pangan	Zona Perkebunan	Perwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perantaran	Transportasi
96121	Aktivitas Pantli Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X			T2T3 B1	X
96122	Aktivitas SPA (Sanfte Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1 B2	T2 T3 B1 B2	T2 T3 B1 B2	T2 T3 B1 B2	T2 T3 B1 B2	X	X	X	X			T2 B1 B2	X
96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X			T2 T3 B1	X
962	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1T2 T3	T1 T2	T1 T2	T1 T2	T1 T2	X	X	X	X			T2 T3 B1	X
969	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL																									
9691	Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	T2 B3	T2 B3	T2 B3	T2 B3	X	X	X	X	X	X	X	X
9699	Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X	X	X	X	T2 B1	T2 B1	T2 B1	X
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri																									
97	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik																									
970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	T2T3 B1 B3	T2T3 B1B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3				X
98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri																									
981	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 T3	T2	T2	T2	T2	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3				X
982	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2T3	T2	T2	T2	T2	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3	T2T3 B1 B3				X

Keterangan

- B1 Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha
- B2 Bersyarat dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
- B3 Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang
- T1 Pembatasan waktu operasional
- T2 Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona
- T3 Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan



B. TABEL TEKS ZONASI (ZONING TEXT)

A. Zona Badan Air (BA)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar; Penangkapan Ikan di Perairan Darat; Budidaya Ikan Air Payau; Jasa Budidaya Ikan Air Payau; Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau ; Pembenihan Ikan Air Payau; Pembesaran Mollusca Air Payau ; Pembesaran Crustacea Air Payau ; Pembesaran Tumbuhan Air Payau ; Budidaya Biota Air Payau Lainnya ; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau ;</p> <p>T2: Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p>
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a. Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air;</p> <p>B3: Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>b. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar; Penangkapan Ikan di Perairan Darat; Budidaya Ikan Air Payau; Jasa Budidaya Ikan Air Payau; Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau ; Pembenihan Ikan Air Payau ; Pembesaran Mollusca Air Payau; Pembesaran Crustacea Air Payau ; Pembesaran Tumbuhan Air Payau; Budidaya Biota Air Payau Lainnya ; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau ;</p> <p>B1: Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>B3: Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	c. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

B. Zona Hutan Lindung (HL)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (I)	<p>a. Wisata Agro; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia; Wisata Petualangan Alam; Pemandian Alam; Daya Tarik Wisata Alam Lainnya; T2: Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>b. Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PENYIAPAN LAHAN; T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a. Wisata Agro; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia; Wisata Petualangan Alam; Pemandian Alam; Daya Tarik Wisata Alam Lainnya; B1: Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B3: Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>b. Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>Daya Air; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PENYIAPAN LAHAN; B3: Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

C. Zona Perlindungan Setempat (PS)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Fasilitas Lapangan; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; Penyiapan Lahan; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Pembongkaran; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara; dengan ketentuan: T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
	b. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Penumpang; Angkutan Laut dalam negeri Tramper Untuk Penumpang; Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata; Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang; B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B2 : Bersyarat dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>b. Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Transmisi Tenaga Listrik; Distribusi Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; Penyiapan Lahan; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Pembongkaran; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara; dengan ketentuan:</p> <p>B3: Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	a. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

D. Zona Ruang Terbuka Hijau, Sub-Zona Taman Kota (RTH-2)

I.	Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.
	B. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)	a. Fasilitas Lapangan; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;

I.	Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (ketentuan ITBX)	
		<p>Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;</p> <p>T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/ atau jenis kegiatan</p>
	C. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)	<p>a Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;</p> <p>B3: bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	D.Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X)	Mengacu pada tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.

E. Zona Ruang Terbuka Hijau, Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Fasilitas Lapangan; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;</p> <p>T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/ atau jenis kegiatan</p>
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a. Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;</p> <p>B3: bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	b. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

F. Zona Ruang Terbuka Hijau, Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Fasilitas Lapangan; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;</p> <p>T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;</p> <p>B3: bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

G. Zona Ruang Terbuka Hijau, Sub-Zona Taman RW (RTH-5)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	a. Fasilitas Lapangan; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/ atau jenis kegiatan
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	a Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		Satelit; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; B3: bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

H. Zona Ruang Terbuka Hijau, Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	a. Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/ atau jenis kegiatan
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	a. Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Transmisi Tenaga Listrik; Distribusi Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya; Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; B3: bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

I. Zona Ruang Terbuka Hijau, Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; T1: Pembatasan waktu operasional T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>b. Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya; T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
	C.Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a. Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya; B3: bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

J. Zona Badan Jalan (BJ)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; Aktivitas Penunjang Angkutan Darat; T1: Pembatasan waktu operasional T3: Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>b. Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Pemasangan Perancah (Steiger); Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya; T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a. Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Transmisi Tenaga Listrik; Distribusi Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya; Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; Aktivitas Penunjang Angkutan Darat; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Pemasangan Perancah (Steiger); Konstruksi</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya; B3: bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

K. Zona Pertanian, Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Wisata Petualangan Alam; T1: Pembatasan waktu operasional</p> <p>b. Wisata Agro; Peternakan Sapi dan Kerbau; Peternakan Kuda dan Sejenisnya; Peternakan Domba dan Kambing; Peternakan Unggas; Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera; Pembibitan dan Budidaya Lebah; Pembibitan dan Budidaya Kelinci; Pembibitan dan Budidaya Cacing; Pembibitan dan Budidaya Burung Walet; Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya; T2: pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>c. Pertanian Hortikultura Buah ; Pertanian Hortikultura Sayuran Buah ; Perkebunan Tebu; Pertanian Hortikultura Sayuran Daun ; Pertanian Aneka Umbi Palawija ; Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Bukan Tebu ; Perkebunan Tembakau; Pertanian Tanaman Berserat; Pertanian Jamur; Produksi Kompos Sampah Organik; T2: pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>d. Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Gedung Hunian; Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Industri; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Gedung Pendidikan; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air; T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a. Wisata Petualangan Alam; B1: bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>h. Wisata Agro B1 : bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B2 : perizinan lingkungan ukl-upl</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>c. Peternakan Sapi dan Kerbau; Peternakan Kuda dan Sejenisnya; Peternakan Domba dan Kambing; Peternakan Unggas; Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera; Pembibitan dan Budidaya Lebah; Pembibitan dan Budidaya Kelinci; Pembibitan dan Budidaya Cacing; Pembibitan dan Budidaya Burung Walet; Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya; B1 : bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B3 : bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>d. Produksi Kompos Sampah Organik; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Gedung Hunian; Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Industri; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Gedung Pendidikan; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air; B3 : bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.

L. Zona Pertanian, Sub-Zona Perkebunan (P-3)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Wisata Petualangan Alam T1: Pembatasan waktu operasional</p> <p>b. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan; Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak; Jasa Perkawinan Ternak; Jasa Penetasan Telur; Jasa Penunjang Peternakan Lainnya; Jasa Pasca Panen; Wisata Agro; Kolam Pemancingan; Peternakan Sapi dan Kerbau; Peternakan Kuda dan Sejenisnya; Peternakan Domba dan Kambing; Peternakan Unggas; Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera; Pembibitan dan Budidaya Lebah; Pembibitan dan Budidaya Kelinci; Pembibitan dan Budidaya Cacing; Pembibitan dan Budidaya Burung Walet; Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya; T2: Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>c. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian; Perkebunan Tembakau; Pertanian Tanaman Berserat; Pertanian Jamur ; Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati; Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>d. Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Gedung Hunian; Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Industri; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Gedung Pendidikan; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air;</p> <p>T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
C. Pemanfaatan Tertentu (B)	Bersyarat	<p>a. Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung; Industri Pati Ubi Kayu; Industri Berbagai Macam Pati Palma; Industri Pati dan Produk Pati Lainnya; Wisata Agro; Kolam Pemancingan;</p> <p>B1: Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B2: Bersyarat dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) B3: Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>b. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan; Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak; Jasa Perkawinan Ternak; Jasa Penetasan Telur; Jasa Penunjang Peternakan Lainnya; Jasa Pasca Panen; Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati; Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa;</p> <p>B1: Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B2: Bersyarat dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)</p> <p>c. Budidaya Ikan Air Tawar; Wisata Petualangan Alam; Peternakan Sapi dan Kerbau; Peternakan Kuda dan Sejenisnya; Peternakan Domba dan Kambing; Peternakan Unggas; Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>Sutera; Pembibitan dan Budidaya Lebah; Pembibitan dan Budidaya Kelinci; Pembibitan dan Budidaya Cacing; Pembibitan dan Budidaya Burung Walet; Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya;</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>d. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas;</p> <p>B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

M. Zona Pariwisata (W)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi; Penyiaran Radio; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi;</p> <p>T1 : pembatasan waktu operasional</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>T2 : pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>b. Aktivitas Penatu; Aktivitas Kebugaran Lainnya; Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung; T1 : pembatasan waktu operasional T2: pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona T3 : pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/ atau jenis kegiatan</p> <p>c. Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Angkutan Bus Dalam Trayek; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; T1 : pembatasan waktu operasional T3: pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/ atau jenis kegiatan</p> <p>d. Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan La ut; Jasa Produksi Budidaya Ikan La ut; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan La ut; Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan; AKTIVITAS KEBUN BINATANG, TAMAN BOTANI DAN CADANGAN ALAM; Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan; Taman Wisata Alam; Suaka Margasatwa; Taman Laut; Aktivitas Kawasan Alam Lainnya; Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan; Konstruksi Gedung Hunian; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; T2 : pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>e. Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor; Aktivitas call centre; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga; Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor; Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik; Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air ; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya; Aktivitas Pangkas Rambut; Aktivitas Salon Kecantikan; Aktivitas Panti Pijat; Penerbitan piranti lunak (Software); PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR; Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan di Toko; Penerbitan buku; Penerbitan direktori dan mailing list; Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya; Aktivitas penerbitan lainnya; Perdagangan Eceran Beras; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia; Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik; JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>PENYELENGGARA EVENT KHUSUS; Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi; Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi; Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi; Aktivitas Pemutaran Film; JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS; Aktivitas Perekaman Suara; Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik; Jasa Nilai Tambah Telepon; Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Perdagangan Eceran Buah-buahan; Perdagangan Eceran Sayuran; Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan; Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya; Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah; Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Aktivitas Kurir; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas Pos; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik;</p> <p>T2 : pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>T3 : pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>f. Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Konstruksi Gedung Pendidikan; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Fasilitas Lapangan; Fasilitas Olahraga Beladiri; Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Kawasan Pariwisata; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Gedung Perkantoran; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara;</p> <p>T3 : pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	a. KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER); Industri Perhiasan Mutiara; Restoran; Penelitian Pasar; Jajak Pendapat Masyarakat; Aktivitas Fotografi; Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan; Periklanan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Jasa Nilai Tambah Telepon; Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Perdagangan Eceran Buah-buahan; Perdagangan Eceran Sayuran; Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan; Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya; Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah; Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Aktivitas Kurir; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas Pos; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarker/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); B1 : bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>b. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering); Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu; Vila; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Hotel Bintang; Bar; Wisata Memancing; Klub Malam; Diskotek; Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl; Hotel Melati; Apartemen Hotel; Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata; Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Kawasan Pariwisata; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; B1 : bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B2: perizinan lingkungan ukl-upl dan amdal</p> <p>c. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol; Wisata Agro; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia; Taman Rekreasi/Taman Wisata; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; Taman Budaya; Wisata Budaya Lainnya; Pertanian Buah Anggur; Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis ; Pertanian Buah Jeruk ; Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) ; Pertanian Buah Beri ; Wisata Petualangan Alam; Kolam Pemancingan; Budidaya Ikan Laut; Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut; Pembenihan Ikan Laut ; Budidaya Ikan Hias Air Laut; Budidaya Karang (Coral) ; Pembesaran Mollusca Laut; Pembesaran Crustacea Laut ; Pembesaran Tumbuhan air Laut ; Budidaya Biota Air Laut Lainnya ; PERPUSTAKAAN DAN ARSIP; MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH; Wisata Tirta; AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL; Angkutan bus kota; Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah; Perpustakaan dan Arsip Swasta; Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah; Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta; Pemandian Alam; Wisata Pantai; Daya Tarik Wisata Alam Lainnya; Wisata Selam; Dermaga Marina; Kolam Pemancingan; Aktivitas Wisata Air; Wisata Tirta Lainnya; Karaoke; Usaha Arena Permainan; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Pasca Panen</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Budidaya Ikan Laut ; Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan; AKTIVITAS KEBUN BINATANG, TAMAN BOTANI DAN CADANGAN ALAM; Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan; Taman Wisata Alam; Suaka Margasatwa; Taman Laut; Aktivitas Kawasan Alam Lainnya; Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL</p> <p>B1 : bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B3 : bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>d. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Pemasangan Perancah (Steiger); Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl; Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering; Pemasangan Kerangka Baja; Angkutan Bus Dalam Trayek; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Konstruksi Gedung Hunian; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Gedung Perkantoran; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		B3 : bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

N. Zona Perumahan, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Aktivitas Penatu; Aktivitas Kebugaran Lainnya; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus; Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol; Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi; Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik; Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator; Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik; Reparasi Peralatan Listrik Lainnya;</p> <p>T1 : Pembatasan waktu operasional mulai dari jam 07.00 sampai jam 18.00</p> <p>T2: Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>b. Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum;</p> <p>T1 : Pembatasan waktu operasional</p> <p>T3: Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>c. Wisata Agro; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; Taman Rekreasi/Taman Wisata; Jasa informasi pariwisata dan Daya Tarik Wisata; Jasa pramuwisata dan interpreter wisata; Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl; Aktivitas Agen Perjalanan Wisata; Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus; Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya; Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus; Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya; Jasa Informasi Pariwisata; Jasa Informasi Daya Tarik Wisata; Jasa Pramuwisata; Jasa interpreter wisata; Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor; Aktivitas call centre; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga; Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor; Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik; Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya; Aktivitas Pangkas Rambut; Aktivitas Salon Kecantikan; Aktivitas Panti Pijat; Konstruksi Gedung Perkantoran; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>LAINNYA; Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya; Reparasi Peralatan Komunikasi; Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen; Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun; Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit; Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Industri; Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut ; Taman Budaya; Wisata Budaya Lainnya; Aktivitas Kurir; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas Pos; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; Penangkaran</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Burung ; Penangkaran Anggrek ; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi;</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>d. Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Rumah/Kedai Obat Tradisional; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; Penerbitan piranti lunak (Software); PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR; Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan di Toko; Penerbitan buku; Penerbitan direktori dan mailing list; Penerbitan surat kahar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya; Aktivitas penerbitan lainnya; Perdagangan Eceran Beras; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Perdagangan Eceran Buah-buahan; Perdagangan Eceran Sayuran; Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan; Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya; Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko; Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian; Kegiatan Penunjang Pendidikan; PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO; PERDAGANGAN</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO ; Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko; Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko; Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko; Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton; Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO; Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan YBDI di Toko; Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan; Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki; Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga; Pendidikan Olahraga dan Rekreasi; Pendidikan Kebudayaan; Pendidikan Lainnya Pemerintah; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL; PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA; Pendidikan Lainnya ytdl; Kegiatan Penunjang Pendidikan; Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya; Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Kaca Mata; Perdagangan Eceran Jam; Perdagangan Eceran Barang Perhiasan; Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor; Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik; Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl; Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga; Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas; Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas; Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas; Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas; Perdagangan Eceran Barang Antik; Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya; Perdagangan Eceran Minyak Tanah; Perdagangan Eceran Gas Elpiji; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya; Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi; Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur; Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian; Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan; Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi; Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur; Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan; Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL; Kegiatan Penunjang Pendidikan; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir ; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarker/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olahan; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals); Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona T3: Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>e. Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Gedung Pendidikan; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Fasilitas Lapangan; Fasilitas Olahraga Beladiri; Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; Pendidikan Dasar Pemerintah; Pendidikan Dasar Swasta; Pendidikan anak usia dini; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR; PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALYAH PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALYAH SWASTA; PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALYAH KEJURUAN PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALYAH KEJURUAN SWASTA; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH; PENDIDIKAN PESANTREN MENENGAH; PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH; REAL ESTATYANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Kawasan Pariwisata; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara;</p> <p>T3: Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
C. Pemanfaatan Tertentu (B)	Bersyarat	<p>a. KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER); Industri Perhiasan Mutiara; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Pemasangan Perancah (Steiger); Reproduksi Media Rekaman; Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia ; Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya; Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan; Reproduksi Media Rekaman; Perdagangan Mobil; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL; PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL; PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA; Industri Kue Basah ; Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu ; Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya ; Industri Dodol ; Industri Produk Makanan Lainnya ; Industri Air Minum Isi Ulang; Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) ; Industri Kain Tenun Ikat ; Industri Kain Rajutan ; Industri Kain Sulaman; Industri Pencetakan Umum ; Industri Pencetakan Khusus ; Industri Pencetakan 3D Printing ; Industri Furnitur Dari Kayu; Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu; Industri Furnitur Lainnya; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Merah; Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir ; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olah; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals); Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>b. Restoran; Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering); Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu; Vila; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Industri; Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Kawasan Pariwisata; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus;</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>B2: Perizinan Lingkungan UKL-UPL</p> <p>c. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol; Industri Produk Roti dan Kue; Penjualan Tenaga Listrik; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut ; Taman Budaya; Wisata Budaya Lainnya; Aktivitas Kurir; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas Pos; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; Penangkaran Burung; Penangkaran Anggrek ; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL;</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>d. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Transmisi Tenaga Listrik; Distribusi Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara;</p> <p>B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan</p>
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

O. Zona Perumahan, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Aktivitas Penatu; Aktivitas Kebugaran Lainnya; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus; Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol; Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi; Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik; Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator; Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik; Reparasi Peralatan Listrik Lainnya;</p> <p>T1: Pembatasan waktu operasional mulai dari jam 07.00 sampai jam 18.00</p> <p>T2: Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>b. Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum;</p> <p>T1 : Pembatasan waktu operasional</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>c. Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Wisata Agro; Konstruksi Gedung Perkantoran; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; Taman Rekreasi/Taman Wisata; Jasa informasi pariwisata dan Daya Tarik Wisata; Jasa pramuwisata dan interpreter wisata; Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl; Aktivitas Agen Perjalanan Wisata; Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus; Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya; Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus; Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya; Jasa Informasi Pariwisata; Jasa Informasi Daya Tarik Wisata; Jasa</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Pramuwisata; Jasa interpreter wisata; Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL; Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor; Aktivitas call centre; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga; Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor; Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik; Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air ; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya; Aktivitas Pangkas Rambut; Aktivitas Salon Kecantikan; Aktivitas Panti Pijat; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA; Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya; Reparasi Peralatan Komunikasi; Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen; Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun; Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit; Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya; Pertanian Sereal (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak; Pertanian Cabai ; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Pemrograman Komputer;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Industri; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; Produksi Kompos Sampah Organik; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut ; Taman Budaya; Wisata Budaya Lainnya; Aktivitas Kurir; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas Pos; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; Penangkaran Burung; Penangkaran Anggrek; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga;</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>d. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian; Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Rumah/Kedai Obat Tradisional; Penerbitan piranti lunak (Software); PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR; Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan di Toko; Penerbitan buku; Penerbitan direktori dan mailing list; Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya; Aktivitas penerbitan lainnya; Perdagangan Eceran Beras; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Perdagangan Eceran Buah-buahan; Perdagangan Eceran Sayuran; Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan; Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya; Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko; Kegiatan Penunjang Pendidikan; PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO ; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO ; Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko; Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko; Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko; Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton; Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO; Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan YBDI di Toko; Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan; Pendidikan Olahraga dan Rekreasi; Pendidikan Kebudayaan; Pendidikan Lainnya Pemerintah; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA; Pendidikan Lainnya ytdl; Kegiatan Penunjang Pendidikan; Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya; Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga; Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas; Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas; Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas; Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas; Perdagangan Eceran Barang Antik; Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya; Perdagangan Eceran Minyak Tanah; Perdagangan Eceran Gas Elpiji; Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi; Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur; Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian; Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan; Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi; Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur; Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan; Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL; Kegiatan Penunjang Pendidikan; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati; Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Tekstil ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir ; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarker/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olahan; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals); Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya; Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya;</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona T3: Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>e. Fasilitas Lapangan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Gedung Pendidikan; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Fasilitas Olahraga Beladiri; Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; Pendidikan Dasar Pemerintah; Pendidikan Dasar Swasta; Pendidikan anak usia dini; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR; PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>KEAGAMAAN ISLAM ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIAH PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIAH SWASTA; PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIAH KEJURUAN PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIAH KEJURUAN SWASTA; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH; PENDIDIKAN PESANTREN MENENGAH; PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH; REAL ESTATYANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Kawasan Pariwisata; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara;</p> <p>T3: Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Pemasangan Perancah (Steiger); KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER); Industri Perhiasan Mutiara; Reproduksi Media Rekaman; Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya; Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan; Reproduksi Media Rekaman; Perdagangan Mobil; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL; PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL; PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA; Industri Kue Basah; Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu; Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya; Industri Dodol; Industri Produk Makanan Lainnya; Industri Air Minum Isi Ulang; Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya); Industri Kain Tenun Ikat; Industri Kain Rajutan; Industri Kain Sulaman; Industri Pencetakan Umum; Industri Pencetakan Khusus;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Industri Pencetakan 3D Printing; Industri Furnitur Dari Kayu; Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu; Industri Furnitur Lainnya; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati; Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir ; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olahan; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals); Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya; Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya;</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>b. Restoran; Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering); Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu; Vila; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Industri; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Kawasan Pariwisata; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus;</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B2 : Perizinan Lingkungan UKL-UPL</p> <p>c. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol; Industri Produk Roti dan Kue; Penjualan Tenaga Listrik; Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung; Industri Pati Ubi Kayu; Industri Berbagai Macam Pati Palma; Industri Pati dan Produk Pati Lainnya; Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya; Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) ; Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma); Produksi Kompos Sampah Organik; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Sarana</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut ; Taman Budaya; Wisata Budaya Lainnya; Aktivitas Kurir; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas Pos; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; Penangkaran Burung ; Penangkaran Anggrek ; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>d. Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl; Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; Aktivitas pemakaman dan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>kegiatan ybdi; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PENYIAPAN LAHAN; PEMBONGKARAN; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara;</p> <p>B3: Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan</p>
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

P. Zona Perumahan, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Aktivitas Penatu; Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol; Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi; Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik; Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator; Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik; Reparasi Peralatan Listrik Lainnya; Aktivitas Kebugaran Lainnya; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus; dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Pembatasan waktu operasional</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>b. Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Pembatasan waktu operasional</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>c. Wisata Agro; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia; Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; Konstruksi Gedung Perkantoran; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Jasa informasi pariwisata dan Daya Tarik Wisata; Jasa pramuwisata dan interpreter wisata; Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl; Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya; Reparasi Peralatan Komunikasi; Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen; Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun; Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit; Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya; Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan; Aktivitas Agen Perjalanan Wisata; Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus; Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya; Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus; Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya; Jasa Informasi Pariwisata; Jasa Informasi Daya Tarik Wisata; Jasa Pramuwisata; Jasa interpreter wisata; Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL; Aktivitas pangkas Rambut; Aktivitas Salon Kecantikan; Aktivitas Panti Pijat; Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor; Aktivitas call centre; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga; Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik; Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya; Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Bijibijian Penghasil Minyak; Pertanian Buah Anggur; Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis ; Pertanian Buah Jeruk ; Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) ; Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman; Pertanian Tanaman Bunga ; Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga ; Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl; Pertanian Buah Beri ; Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan ; Pertanian Sayuran Tahunan ; Pertanian Buah Semak Lainnya ; Pertanian Cabai ; Taman Rekreasi/Taman Wisata; Kolam Pemancingan; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media lmersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Konstruksi Gedung Kesehatan; Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Konstruksi Gedung Industri; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; Wisata Memancing; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut ; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut ; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Kurir; Aktivitas Pos; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Taman Budaya; Wisata Budaya Lainnya; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Peternakan Sapi dan Kerbau; Peternakan Kuda dan Sejenisnya; Peternakan Domba dan Kambing; Peternakan Unggas; Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat; Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera; Pembibitan dan Budidaya Lebah; Pembibitan dan Budidaya Kelinci; Pembibitan dan Budidaya Cacing ; Penangkaran Burung ; Penangkaran Anggrek ; Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat; Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat; Kolam Pemancingan; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi; dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>d. Kegiatan Penunjang Pendidikan; Pendidikan Olahraga dan Rekreasi; Pendidikan Kebudayaan; Pendidikan Lainnya Pemerintah; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL; PENDIDIKAN</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA; Pendidikan Lainnya ytdl; Kegiatan Penunjang Pendidikan; Kegiatan Penunjang Pendidikan; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO ; Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko; Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko; Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko; Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton; Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO; Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya; Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya; Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Penerbitan piranti lunak (Software); PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO ; Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan YBDI di Toko; Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan di Toko; Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian; Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan; Penerbitan buku; Penerbitan direktori dan mailing list; Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya; Aktivitas penerbitan lainnya; Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija; Perdagangan Eceran Buah-buahan; Perdagangan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Eceran Sayuran; Perdagangan Eceran Beras; Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko; Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga; Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas; Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas; Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas; Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas; Perdagangan Eceran Barang Antik; Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya; Perdagangan Eceran Minyak Tanah; Perdagangan Eceran Gas Elpiji; Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi; Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur; Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian; Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan; Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi; Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur; Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan; Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL; Rumah/Kedai Obat Tradisional; Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati ; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir ; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Industri</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarker/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital ; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran; Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya; Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olahan; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals); Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>e. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Pendidikan Dasar Pemerintah; Pendidikan Dasar Swasta; Pendidikan anak usia dini; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR; PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIJAH PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIJAH SWASTA; PENDIDIKAN MENENGAH</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIAH KEJURUAN PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIAH KEJURUAN SWASTA; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH; PENDIDIKAN PESANTREN MENENGAH; PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH; Konstruksi Gedung Pendidikan; Fasilitas Lapangan; Fasilitas Olahraga Beladiri; Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Kawasan Pariwisata; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; dengan ketentuan:</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan /atau jenis kegiatan</p>
C. Pemanfaatan Tertentu (B)	Bersyarat	<p>a. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia ; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Pemasangan Perancah (Steiger); Reproduksi Media Rekaman; Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya; Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan; Reproduksi Media Rekaman; KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER); Industri Kue Basah ; Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu ; Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya ; Industri Dodol ; Industri Produk Makanan Lainnya ; Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) ; Industri Kain Tenun Ikat ; Industri Kain Rajutan ; Industri Kain Sulaman; Industri Pencetakan Umum ; Industri Pencetakan Khusus ; Industri Pencetakan 3D Printing ; Industri Furnitur Dari Kayu; Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu; Industri Furnitur Lainnya; Industri Perhiasan Mutiara; PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA; Industri Air Minum Isi Ulang; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Konstruksi Gedung Kesehatan; Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Konstruksi Gedung Industri; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hihuran lainnya; Wisata Memancing; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut ; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual KEmhali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Kurir; Aktivitas Pos; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Treatment dan Pemhuangan Limhah Berbahaya; Treatment dan Pemhuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Taman Budaya; Wisata Budaya Lainnya; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Dan Teknologi; Peternakan Sapi dan Kerbau; Peternakan Kuda dan Sejenisnya; Peternakan Domba dan Kambing; Peternakan Unggas; Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat; Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera ; Pembibitan dan Budidaya Lebah ; Pembibitan dan Budidaya Kelinci ; Pembibitan dan Budidaya Cacing; Penangkaran Burung ; Penangkaran Anggrek; Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat ; Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat ; Kolam Pemancingan; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati ; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir ; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital ; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran; Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya; Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olahan; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals); Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Kawasan Pariwisata; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>b. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering); Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu; Vila; Restoran; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B2: Bersyarat dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)</p> <p>c. Budidaya Ikan Air Tawar; Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung; Industri Produk Roti dan Kue; Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya ; Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) ; Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) ; Industri Pati Ubi Kayu ; Industri Berbagai Macam Pati Palma ; Industri Pati dan Produk Pati Lainnya; Penjualan Tenaga Listrik ; Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>d. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl; Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; dengan ketentuan: B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

Q. Zona Perumahan, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)</p> <p>a. Aktivitas Penatu; Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol; Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi; Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik; Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator; Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik; Reparasi Peralatan Listrik Lainnya; Aktivitas Kebugaran Lainnya; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus;</p> <p>T1 : Pembatasan waktu operasional T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>b. Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum;</p> <p>T1 : Pembatasan waktu operasional T3: Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>c. Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; Konstruksi Gedung Perkantoran; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Jasa informasi pariwisata dan Daya Tarik Wisata; Jasa pramuwisata dan interpreter wisata; Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl; Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya; Reparasi Peralatan Komunikasi; Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen; Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun; Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit; Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya; Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan; Aktivitas Agen Perjalanan Wisata; Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya; Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus; Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya; Jasa Informasi Pariwisata; Jasa Informasi Daya Tarik Wisata; Jasa Pramuwisata; Jasa interpreter wisata; Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL; Aktivitas Pangkas Rambut; Aktivitas Salon Kecantikan; Aktivitas Panti Pijat; Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor; Aktivitas call centre; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga; Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik; Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya; Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak; Pertanian Buah Anggur; Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis ; Pertanian Buah Jeruk ; Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits) ; Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman; Pertanian Tanaman Bunga ; Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga ; Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl ; Pertanian Buah Beri ; Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan ; Pertanian Sayuran Tahunan ; Pertanian Buah Semak Lainnya ; Pertanian Cabai ; Wisata Agro; Taman Rekreasi/Taman Wisata; Kofam Pemancingan; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Pengembangan Video game;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Konstruksi Gedung Kesehatan; Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Konstruksi Gedung Industri; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; Wisata Memancing; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Kurir; Aktivitas Pos; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Taman Budaya; Wisata Budaya Lainnya; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar ; Peternakan Sapi dan Kerbau; Peternakan Kuda dan Sejenisnya; Peternakan Domba dan Kambing; Peternakan Unggas; Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat; Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera ; Pembibitan dan Budidaya Lebah ; Pembibitan dan Budidaya Kelinci ; Pembibitan dan Budidaya Cacing ; Penangkaran Burung ; Penangkaran Anggrek ; Jasa Pasca Panen</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Penangkapan Ikan Di Laut; Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat; Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat ; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut ; Kolam Pemancingan; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi; dengan ketentuan: T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>d. Kegiatan Penunjang Pendidikan; Pendidikan Olahraga dan Rekreasi; Pendidikan Kebudayaan; Pendidikan Lainnya Pemerintah; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL; PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA; Pendidikan Lainnya ytdl; Kegiatan Penunjang Pendidikan; Kegiatan Penunjang Pendidikan; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO ; Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko; Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko; Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko; Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton; Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO; Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya; Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya; Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>penyediaan makanan keliling lainnya; Penerbitan piranti lunak (Software); PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO; Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan YBDI di Toko; Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan di Toko; Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian; Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan; Penerbitan buku; Penerbitan direktori dan mailing list; Penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau terbitan berkala lainnya; Aktivitas penerbitan lainnya; Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija; Perdagangan Eceran Buah-buahan; Perdagangan Eceran Sayuran; Perdagangan Eceran Beras; Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko; Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga; Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas; Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas; Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas; Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas; Perdagangan Eceran Barang Antik; Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya; Perdagangan Eceran Minyak Tanah; Perdagangan Eceran Gas Elpiji; Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi; Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur; Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian; Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan; Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi; Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur; Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan; Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL; Rumah/Kedai Obat Tradisional; Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Puskesmas; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati ; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir ; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital ; Aktivitas kantor berita; Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran; Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya; Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olahan; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals);</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; dengan ketentuan: T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>e. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Pendidikan Dasar Pemerintah; Pendidikan Dasar Swasta; Pendidikan anak usia dini; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR; PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIJAH PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIJAH SWASTA; PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIJAH KEJURUAN PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIJAH KEJURUAN SWASTA; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH; PENDIDIKAN PESANTREN MENENGAH; PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH; Konstruksi Gedung Pendidikan; Fasilitas Lapangan; Fasilitas Olahraga Beladiri; Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Kawasan Pariwisata; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; dengan ketentuan: T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	a. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia ; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Pemasangan Perancah (Steiger); Reproduksi Media Rekaman; Industri Barang Lainnya Dari

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya; Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan; Reproduksi Media Rekaman; KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER); Industri Kue Basah ; Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu ; Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya ; Industri Dodol ; Industri Produk Makanan Lainnya ; Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) ; Industri Kain Tenun Ikat ; Industri Kain Rajutan ; Industri Kain Sulaman; Industri Pencetakan Umum ; Industri Pencetakan Khusus ; Industri Pencetakan 3D Printing ; Industri Furnitur Dari Kayu; Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu; Industri Furnitur Lainnya; Industri Perhiasan Mutiara; PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA; Industri Air Minum Isi Ulang; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Konstruksi Gedung Kesehatan; Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Konstruksi Gedung Industri; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; Wisata Memancing; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Kurir; Aktivitas Pos; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Taman Budaya; Wisata Budaya Lainnya; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar ; Peternakan Sapi dan Kerbau; Peternakan Kuda dan Sejenisnya; Peternakan Domba dan Kambing; Peternakan Unggas; Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat; Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera ; Pembibitan dan Budidaya Lebah ; Pembibitan dan Budidaya Kelinci ; Pembibitan dan Budidaya Cacing ; Penangkaran Burung ; Penangkaran Anggrek ; Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut; Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat ; Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat ; Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut ; Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut ; Kolam Pemancingan; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan; Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati ; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir ; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarker/Supermarket/Hypermarket;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital ; Aktivitas kantor berita; Aktivitas jasa informasi lainnya ytld; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran; Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya; Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olahahan; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals); Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Kawasan Pariwisata; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>b. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering); Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu; Vila; Restoran; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>B2: Bersyarat dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>c. Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung ; Industri Produk Roti dan Kue; Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya ; Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) ; Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) ; Industri Pati Ubi Kayu ; Industri Berbagai Macam Pati Palma ; Industri Pati dan Produk Pati Lainnya ; Penjualan Tenaga Listrik; Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol; Budidaya Ikan Air Tawar; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>d. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl; Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

R. Zona Sarana Pelayanan Umum, Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>b. Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Perpustakaan Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perpustakaan Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>c. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Konstruksi Gedung</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Hunian; dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>d. Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO ; Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko; Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko; Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko; Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton; Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya; Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol; Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Peralatan Telekomunikasi; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya; Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; Jaminan Sosial Wajib; Kepolisian; Pertahanan Sipil; Lembaga Peradilan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran; Kegiatan Administrasi Pemerintahan; Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial; Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis; Hubungan Luar Negeri; Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata; Angkatan Darat; Angkatan Udara; Angkatan Laut; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Pos; Jasa Nilai Tambah Telepon; Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>e. JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA; Fasilitas Stadion; Fasilitas Gelanggang/Arena; PERPUSTAKAAN DAN ARSIP; MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH; Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah; Perpustakaan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>dan Arsip Swasta; Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah; Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta; Taman Budaya; Wisata Budaya Lainnya; dengan ketentuan: T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
a	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p>	<p>a. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Pos; Jasa Nilai Tambah Telepon; Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>b. PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA; Fasilitas Stadion; Fasilitas Gelanggang/ Arena; dengan ketentuan: B2: Bersyarat dilengkapi dengan Peretujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)</p> <p>c. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Pemasangan Perancah (Steiger); Penyediaan Minuman Keijing/Tempat Tidak Tetap; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Hunian; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; PERPUSTAKAAN DAN ARSIP; MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH; Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah; Perpustakaan dan Arsip Swasta; Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah; Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta; Taman Budaya; Wisata Budaya Lainnya; dengan ketentuan: B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	a Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

S. Zona Sarana Pelayanan Umum – Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>b. Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Perpustakaan Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perpustakaan Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>c. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Hunian; dengan ketentuan: T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>d. Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO ; Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko; Perdagangan eceran khusus peralatan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>olahraga di toko; Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko; Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton; Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya; Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol; Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik ; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya; Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; Jaminan Sosial Wajib; Kepolisian; Pertahanan Sipil; Lembaga Peradilan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran; Kegiatan Administrasi Pemerintahan; Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial; Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis; Hubungan Luar Negeri; Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata; Angkatan Darat; Angkatan Udara; Angkatan Laut; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Aktivitas Pemrograman Komputer;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Pos; Jasa Nilai Tambah Telepon; Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	<p>Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>e. JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan:</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
C.	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Pos; Jasa Nilai Tambah Telepon; Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>b. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Pemasangan Perancah (Steiger); Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Hunian; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan: B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

T. Zona Sarana Pelayanan Umum, Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I) Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T) a. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona b. Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan c. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Konstruksi Gedung

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Hunian; dengan ketentuan: T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>d. Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO ; Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko; Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko; Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko; Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton; Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya; Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol; Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik ; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Peralatan Telekomunikasi; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya; Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; Jaminan Sosial Wajib; Kepolisian; Pertahanan Sipil; Lembaga Peradilan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran; Kegiatan Administrasi Pemerintahan; Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial; Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis; Hubungan Luar Negeri; Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata; Angkatan Darat; Angkatan Udara; Angkatan Laut; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Pos; Jasa Nilai Tambah Telepon; Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital ; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>e. JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan:</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)		
	<table border="1"><tr><td data-bbox="189 321 600 1490">C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</td><td data-bbox="600 321 2399 1490">a. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Pos; Jasa Nilai Tambah Telepon; Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital ; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni</td></tr></table>	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	a. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Pos; Jasa Nilai Tambah Telepon; Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital ; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni
C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	a. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Pos; Jasa Nilai Tambah Telepon; Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital ; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni		

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>b. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Pemasangan Perancah (Steiger); Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Hunian; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan: B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

U. Zona Sarana Pelayanan Umum, Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional T2: Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>b. Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>c. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarker/Supermarket/Hypermarket; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store); Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Hunian; dengan ketentuan:</p> <p>T2: Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>d. Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO ; Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko; Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko; Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko; Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton; Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya; Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol; Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya; Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah; Perdagangan Eceran Makanan Lainnya; perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia; Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik; Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya; Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; Jaminan Sosial Wajib; Kepolisian; Pertahanan Sipil; Lembaga Peradilan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran; Kegiatan Administrasi Pemerintahan; Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial; Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis; Hubungan Luar Negeri; Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata; Angkatan Darat; Angkatan Udara; Angkatan Laut; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Pos; Jasa Nilai Tambah Telepon; Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital; Aktivitas Kurir; Aktivitas Agen Kurir; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>e. JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan: T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
C. Pemanfaatan Tertentu (B)	Bersyarat	<p>a. Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Lainnya; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO; Aktivitas Pemrograman Komputer; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Kurir; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal WEB; Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; Aktivitas Pos; Jasa Nilai Tambah Telepon; Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi; Portal WEB dan/atau Platform Digital ; Aktivitas Kurir;</p>

I.	<p>Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)</p> <p>Aktivitas Agen Kurir; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Jasa Panggilan Premium (Premium Call); Jasa Konten SMS Premium; Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP); Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card); Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya; Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industri], Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>b. pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Pemasangan Perancah (Steiger); Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus</p>
----	---

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Hunian; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan: B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

V. Zona Perdagangan Dan Jasa, Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota (K-1)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	a Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	b Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a. Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi; Reparasi peralatan Lainnya; Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri; Penyiaran Radio; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus; Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung; dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>b. Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; Aktivitas Penunjang Angkutan Darat; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Terminal Darat; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); dengan ketentuan:</p> <p>T1 : Pembatasan waktu operasional</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>c. Aktivitas Kantor Pusat; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya; SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA; Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor; Aktivitas call centre; Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga; Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA; Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor; Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; Aktivitas pengacara; Aktivitas konsultan hukum; Aktivitas konsultan kekayaan intelektual; Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah; Aktivitas hukum lainnya; Aktivitas Konsultansi Pariwisata; Aktivitas Konsultansi Transportasi; Aktivitas Kehumasan; Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik; Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air ; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya; Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; Aktivitas penempatan Pekerja Rumah Tangga; Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal); Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Kawasan Pariwisata; Kawasan Industri; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Konstruksi Gedung Industri; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; Klub Malam; Diskotek; Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl; AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Karaoke; Usaha Arena Permainan; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Jaminan Sosial Wajib; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Lainnya</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Konstruksi Gedung Hunian; dengan ketentuan: T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>d. Kegiatan Penunjang Pendidikan; Pendidikan Tinggi Pemerintah; Pendidikan Tinggi Swasta; Pendidikan Tinggi Keagamaan; Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly); Pendidikan Olahraga dan Rekreasi; Pendidikan Kebudayaan; Pendidikan Lainnya Pemerintah; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL; PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA; Pendidikan Lainnya ytdl; Kegiatan Penunjang Pendidikan; Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly); Kegiatan Penunjang Pendidikan; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu; Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati ; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyempurnaan Benang; Industri Penyempurnaan Kain; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil ; Industri Perjengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir ; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas; Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas; Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Unggas; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan</p>

1.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Sayuran; Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya; Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olahan; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Aktivitas Perusahaan Holding; Perusahaan Pembiayaan; Pergadaian; Perusahaan Modal Ventura; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending); Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals); Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya; Aktivitas Perusahaan Holding; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech p2P Lending) Syariah; Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending); Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan; Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; Kepolisian; Pertahanan Sipil; Lembaga Peradilan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran; dengan ketentuan:</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>e. Pendidikan Dasar Pemerintah; Pendidikan Dasar Swasta; Pendidikan anak usia dini; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR; PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIJAH PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIJAH SWASTA; PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIJAH KEJURUAN PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIJAH KEJURUAN SWASTA; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH; PENDIDIKAN PESANTREN MENENGAH; PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Konstruksi Gedung Pendidikan; Fasilitas Lapangan; Fasilitas Olahraga Beladiri; Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan: T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia ; JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS; AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL; Reproduksi Media Rekaman; Aktivitas Pemrograman Komputer; KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER); Aktivitas Desain Industri; JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS; AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN LEMBAGA</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN; Aktivitas Pengepakan; Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan; Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur; Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel; Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika; Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan; Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium; Aktivitas Desain Pengemasan; Aktivitas Desain Industri Lainnya; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Desain industri strategis dan pertahanan; Reproduksi Media Rekaman; Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya; Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan; PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK; PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN; Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; Industri Kue Basah ; Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu ; Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya ; Industri Dodol ; Industri Produk Makanan Lainnya ; Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) ; Industri Kain Tenun Ikat ; Industri Kain Rajutan; Industri Kain Sulaman; Industri Pencetakan Umum ; Industri Pencetakan Khusus ; Industri Pencetakan 3D Printing ; Industri Furnitur Dari Kayu; Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu; Industri Furnitur Lainnya; Industri Perhiasan Mutiara; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Perburuan; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga; Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal); Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Kawasan Pariwisata; Kawasan Industri; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Konstruksi Gedung Industri; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; Klub Malam; Diskotek; Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl; AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Karaoke; Usaha Arena Permainan; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu; Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati ; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyempurnaan Benang; Industri Penyempurnaan Kain; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas; Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas; Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Unggas; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran; Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya; Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olahan; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Aktivitas Perusahaan Holding; Perusahaan Pembiayaan; Pergadaian; Perusahaan Modal Ventura; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending); Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals); Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya; Aktivitas Perusahaan Holding; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah; Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending); Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan; Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>b. Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu; Perdagangan Eceran Bahan Kimia; Vila; Restoran; Bar; Hotel Bintang; Hotel Melati; Apartemen Hotel; PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI; Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>B2: Bersyarat dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)</p> <p>c. Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik; Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung ; Industri Produk Roti dan Kue; Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi; Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi; Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi; Aktivitas Pemutaran Film; Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya ; Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) ; Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) ; Industri Pati Ubi Kayu ; Industri Berbagai Macam Pati Palma ; Industri Pati dan Produk Pati Lainnya ; Penjualan Tenaga Listrik ; Perdagangan Besar Minuman Beralkohol; Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol; Aktivitas Perekaman Suara; Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>d. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Pemasangan Perancah (Steiger); Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator; Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl;Aktivitas Penunjang Angkutan Darat; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Terminal Darat; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); Jaminan Sosial Wajib; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Konstruksi Gedung Hunian; Kepolisian; Pertahanan Sipil; Lembaga Peradilan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

W. Zona Perdagangan dan Jasa, Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi; Reparasi Peralatan Lainnya; Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri; Penyiaran Radio; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum; Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus; Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung; dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional T2: Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>b Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; Aktivitas Penunjang Angkutan Darat; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Terminal Darat; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>c Aktivitas Kantor Pusat; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya; SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA; Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor; Aktivitas call centre; Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga; Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA; Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor; Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya; Aktivitas pengacara; Aktivitas konsultan hukum; Aktivitas konsultan kekayaan intelektual; Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah; Aktivitas hukum lainnya; Aktivitas Konsultansi Pariwisata; Aktivitas Konsultansi Transportasi; Aktivitas Kehumasan; Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik; Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya; Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga; Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal); Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Kawasan Pariwisata; Kawasan Industri; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Konstruksi Gedung Industri; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>taman hiburan lainnya; Klub Malam; Diskotek; Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl; AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Karaoke; Usaha Arena Permainan; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Jaminan Sosial Wajib; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Konstruksi Gedung Hunian; dengan ketentuan:</p> <p>T2: Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>d Kegiatan Penunjang Pendidikan; Pendidikan Tinggi Pemerintah; Pendidikan Tinggi Swasta; Pendidikan Tinggi Keagamaan; Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly); Pendidikan Olahraga dan Rekreasi; Pendidikan Kebudayaan; Pendidikan Lainnya Pemerintah; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL; PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA; Pendidikan Lainnya ytdl; Kegiatan Penunjang Pendidikan; Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly); Kegiatan Penunjang Pendidikan; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu; Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati ; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyempurnaan Benang; Industri Penyempurnaan Kain; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil ; Industri</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Perlengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas; Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas; Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Unggas; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran; Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya; Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olahan; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Aktivitas Perusahaan Holding; Perusahaan Pembiayaan; Pergadaian; Perusahaan Modal Ventura; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending); Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals); Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya; Aktivitas Perusahaan Holding; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Lending) Syariah; Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending); Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan; Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; Kepolisian; Pertahanan Sipil; Lembaga Peradilan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran; dengan ketentuan:</p> <p>T2: Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>e Pendidikan Dasar Pemerintah; Pendidikan Dasar Swasta; Pendidikan anak usia dini; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR; PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI DAN DASAR; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIJAH PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIJAH SWASTA; PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIJAH KEJURUAN PEMERINTAH; PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALIJAH KEJURUAN SWASTA; SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH; PENDIDIKAN PESANTREN MENENGAH; PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH; AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Konstruksi Gedung Pendidikan; Fasilitas Lapangan; Fasilitas Olahraga Beladiri; Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan: T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
C.	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p>	<p>a Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia ; JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS; AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL; Reproduksi Media Rekaman; Aktivitas Pemrograman Komputer; KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER); Aktivitas Desain Industri; JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS; AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN; Aktivitas Pengemasan; Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL; Internet Service Provider; Jasa Sistem Komunikasi Data; Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV); Jasa Interkoneksi Internet (NAP); Jasa Multimedia Lainnya; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri; Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL; Aktivitas Pengembangan Video game; Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; Aktivitas pengembangan Teknologi Blockchain; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan; Aktivitas Desain Peralatan Rumah tangga dan Furnitur; Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel; Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika; Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan; Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium; Aktivitas Desain Pengemasan; Aktivitas Desain Industri Lainnya; Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer; Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan; Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik; Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT); Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; Aktivitas Desain industri strategis dan pertahanan; Reproduksi Media Rekaman; Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya; Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan; PERDAGANGAN</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK; PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN; Perdagangan Besar Berhagai Macam Barang; Industri Kue Basah ; Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu ; Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya ; Industri Dodol ; Industri Produk Makanan Lainnya ; Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya) ; Industri Kain Tenun Ikat ; Industri Kain Rajutan; Industri Kain Sulaman; Industri Pencetakan Umum ; Industri Pencetakan Khusus ; Industri Pencetakan 3D Printing ; Industri Furnitur Dari Kayu; Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu; Industri Furnitur Lainnya; Industri Perhiasan Mutiara; Penyediaan akomodasi lainnya; Pondok Wisata; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan; Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan; Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga; Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal); Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Kawasan Pariwisata; Kawasan Industri; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Konstruksi Gedung Industri; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Penginapan Remaja (Youth Hostel); Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; Taman Rekreasi; Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya; Klub Malam; Diskotek; Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl; AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Karaoke; Usaha Arena Permainan; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati ; Industri Minyak Ikan ; Industri Penyempurnaan Benang; Industri Penyempurnaan Kain; Industri Penyetakan Kain; Industri Batik; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil ; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil ; Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit ; Industri Pakaian Jadi Rajutan ; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir; Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya ; Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas; Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas; Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Unggas; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng; Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan Dibekukan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng; Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran; Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran; Industri Pengolahan Es Krim dan Sejenisnya; Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya; Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula; Industri Makanan dan Masakan Olahan; Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion); Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak; Aktivitas Perusahaan Holding; Perusahaan Pembiayaan; Pergadaian; Perusahaan Modal Ventura; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending); Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Industri Gula Merah ; Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop ; Industri Produk Masak Dari Kelapa ; Industri Pengolahan Garam ; Industri Permata; Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals); Perdagangan Eceran Hewan Ternak; Perdagangan Eceran Ikan Hias; Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya; Aktivitas Perusahaan Holding; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional; Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah; Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending); Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan; Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>b Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu; Perdagangan Eceran Bahan Kimia; Vila; Restoran; Bar; Hotel Bintang; Hotel Melati; Apartemen Hotel; PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI; Klub Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B2: Bersyarat dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)</p> <p>c Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik; Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung ; Industri Produk Roti dan Kue; Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi; Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi; Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi; Aktivitas Pemutaran Film; Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya ; Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) ; Industri Penggilingan Aneka Umbi</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) ; Industri Pati Ubi Kayu ; Industri Berbagai Macam Pati Palma ; Industri Pati dan Produk Pati Lainnya ; Penjualan Tenaga Listrik ; Perdagangan Besar Minuman Beralkohol; Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol; Aktivitas Perekaman Suara; Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>d Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Transmisi Tenaga Listrik ; Distribusi Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik ; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Pemasangan Perancah (Steiger); Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator; Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl;Aktivitas Penunjang Angkutan Darat; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Terminal Darat; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); Jaminan Sosial Wajib; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Konstruksi Gedung Hunian; Kepolisian; Pertahanan Sipil; Lembaga Peradilan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan: B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	D.Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

X. Zona Perkantoran (KT)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	a Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	b Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi; Penyiaran Radio; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi; Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; dengan ketentuan: T1 : Pembatasan waktu operasional/ Kegiatan diatur jam operasionalnya mulai dari jam 07.00 sampai jam 18.00 T2 : pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>b Angkutan darat untuk barang; Angkutan Taksi; Angkutan Sewa; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking);</p> <p>T1 : Pembatasan waktu operasional</p> <p>T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>c Aktivitas Kantor Pusat; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya; SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA; Aktivitas penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga; Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF; AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN, DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA; Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; Jasa informasi pariwisata dan Daya Tarik Wisata; Jasa pramuwisata dan interpreter wisata; Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl; Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan; Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya; Aktivitas pengacara; Aktivitas konsultan hukum; Aktivitas konsultan kekayaan intelektual; Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah; Aktivitas hukum lainnya; Aktivitas Konsultansi Pariwisata; Aktivitas Konsultansi Transportasi; Aktivitas Kehumasan; Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil pencetakan Dan Penerbitan; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik; Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL; Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya; Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta; Aktivitas Agen Perjalanan Wisata; Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus; Aktivitas Agen Perjalanan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Lainnya; Aktivitas Biro Perjalanan Wisata; Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus; Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya; Jasa Informasi Pariwisata; Jasa Informasi Daya Tarik Wisata; Jasa Pramuwisata; Jasa interpreter wisata; Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Aktivitas Penyeleksian Dan penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga; Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal); Real estat atas dasar balasjasa (fee) atau kontrak; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Kawasan Pariwisata; Kawasan Industri; Konstruksi Gedung Industri; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Lainnya; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Jaminan Sosial Wajib; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti</p>

1.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdi; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO ; Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko; Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko; Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko; Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya; Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; Aktivitas Penatu; Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan; Aktivitas Pangkas Rambut; Aktivitas Salon Kecantikan; Aktivitas Panti Pijat; Aktivitas Kebugaran Lainnya; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Kepolisian; Pertahanan Sipil; Lembaga Peradilan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>d PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO; Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko; Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko; Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko; Perdagangan Eceran</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi; Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya; Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; Aktivitas Penatu; Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan; Aktivitas Pangkas Rambut; Aktivitas Salon Kecantikan; Aktivitas Panti Pijat; Aktivitas Kebugaran Lainnya; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Kepolisian; Pertahanan Sipil; Lembaga Peradilan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran; dengan ketentuan:</p> <p>T2 : Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona</p> <p>T3 : pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>e AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA; Konstruksi Gedung Pendidikan; Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center; Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya; JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL; PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas</p>

1.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan: T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
f	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p>	<p>a Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia ; JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga; Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal); Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Kawasan Pariwisata; Kawasan Industri; Konstruksi Gedung Industri; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Lainnya; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Aktivitas Jasa perorangan lainnya ytdl; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga; Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal); Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA; Kawasan Pariwisata; Kawasan Industri; Konstruksi Gedung Industri; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Lainnya; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; Aktivitas SPA (Sante Par Aqua); Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan Uji Teknis; AKTIVITAS SERTIFIKASI HASIL PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI; AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN; Pelatihan Kerja Pemerintah; Pelatihan Kerja Swasta; Pelatihan Kerja Perusahaan; Aktivitas Seni Pertunjukan; AKTIVITAS PEKERJA KREATIF DAN PEKERJA SENI; Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya; Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; Aktivitas Organisasi Keagamaan; Aktivitas Organisasi Politik; Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya; Aktivitas Arsitektur; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; Jasa Sertifikasi; Jasa Pengujian Laboratorium; Jasa Inspeksi Periodik; Jasa Inspeksi Teknik Instalasi; Jasa Kalibrasi/Metrologi; Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC); Jasa Klasifikasi Kapal; Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan; Analisis Dan Uji Teknis Lainnya; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2; Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3; Aktivitas Sertifikasi Personel Independen; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat; Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; Aktivitas Penatu; Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan; Aktivitas Pangkas Rambut; Aktivitas Salon Kecantikan; Aktivitas Panti Pijat; Aktivitas Kebugaran Lainnya; Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi; Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah; Aktivitas Puskesmas; Aktivitas Rumah Sakit Swasta; Aktivitas Klinik Pemerintah; Aktivitas Klinik Swasta; Aktivitas Rumah Sakit Lainnya; Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi; Aktivitas Pelayanan</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)
	<p>Kesehatan Tradisional; Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>b Aktivitas Pemutaran Film; Penjualan Tenaga Listrik ; Aktivitas Perekaman Suara; Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik; dengan ketentuan:</p> <p>B1 : Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha</p> <p>B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p> <p>c Transmisi Tenaga Listrik; Distribusi Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Pemasangan Perancah (Steiger); Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya; Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP); Angkutan bus perbatasan; Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan bus lintas batas negara; Angkutan bus khusus; Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya; Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking); Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); Jaminan Sosial Wajib; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas; Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Jaminan Sosial Wajib; Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan; Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang; Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas;</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS; Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA; AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL; Treatment dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik; Kepolisian; Pertahanan Sipil; Lembaga Peradilan; Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel; Aktivitas Telekomunikasi Satelit; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Instalasi Saluran Air (Plumbing); Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; dengan ketentuan: B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
	g Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

Y. Zona Transportasi (TR)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan (I)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	<p>a Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase; Aktivitas Penunjang Angkutan Darat; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; dengan ketentuan :</p>

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
		<p>T1 : Pembatasan waktu operasional</p> <p>T3: Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p> <p>b Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Pemasangan Perancah (Steiger); PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya; dengan ketentuan:</p> <p>T3: Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan</p>
c	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	<p>a Transmisi Tenaga Listrik; Distribusi Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya ; Treatment Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Aktivitas Penunjang Treatment Air; Angkutan Ojek Motor; Angkutan darat wisata; Angkutan Sewa Khusus; Angkutan darat lainnya untuk penumpang; Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus; Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum; Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase; Aktivitas Penunjang Angkutan Darat; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; Instalasi Listrik; Instalasi Telekomunikasi; Instalasi Elektronika; Pemasangan Perancah (Steiger); PEMBONGKARAN; PENYIAPAN LAHAN; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya; dengan ketentuan:</p> <p>B3 : Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang</p>
b	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tahel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.






 KABUPATEN LOMBOKBARAT



 H. FAUZAN KHALID

C. TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub Zona	Kode Zona	KDB MAX (%)	KLB MAX	KDH MIN (%)
ZONA LINDUNG					
Zona Badan Air	Badan Air	BA	10	0,1	80
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0,1	80
Zona Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL	10	0,1	80
Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau Skala Kota	RTH-2	20	0,2	70
	Ruang Terbuka Hijau Skala Kecamatan	RTH-3	20	0,2	70
	Ruang Terbuka Hijau Skala Kelurahan	RTH-4	20	0,2	70
	Ruang Terbuka Hijau Skala RW	RTH-5	20	0,2	70
	Pemukaman	RTH-7	10	0,1	80
	Jalur Hijau	RTH-8	10	0,1	80
ZONA BUDIDAYA					
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	80
	Perkebunan	P-3	10	0,1	80
Zona Perumahan	Rumah Kepadatan Tinggi	R-2	80	3,2	10
	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	70	2,8	10
	Rumah Kepadatan Rendah	R-4	70	2,1	10
	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	R-5	70	2,1	10
	Perkantoran	Perkantoran	KT	70	2,8
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	80	6,4	10
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	80	4,8	10
Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	70	5,6	10
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	70	4,2	10
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	80	3,2	5
	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	80	1,6	5
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	40	3,2	40
Zona Transportasi	Transportasi	TR	60	1,8	10


 KABUPATEN LOMBOK BARAT, 

 H. FAUZAN KHALID

D. TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub Zona	Kode	GSB Min (m)				Jarak Bebas Samping Min (m)	Jarak Bebas Belakang Min (m)	Tinggi Bangunan Max (m)
			Jalan Kolektor		Jalan Lokal	Jalan Lingkungan			
			Primer	Sekunder	Primer	Sekunder			
Zona Hutan Lindung	Hutan lindung	HL	-		-	-	-	-	
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	-		-	-	-	-	
Zona Badan Air	Badan Air	BA	-		-	-	-	-	
Zona RTH	Taman Kota	RTH-2	17,5	10	12,5	6,5	1	1	10
	Taman Kecamatan	RTH-3	17,5	10	12,5	6,5	1	1	10
	Taman Kelurahan	RTH-4	17,5	10	12,5	6,5	1	1	10
	Taman RW	RTH-5	17,5	10	12,5	6,5	1	1	10
	Pemukaman	RTH-7	17,5	10	12,5	6,5	-	-	-
	Jalur Hijau	RTH-8	-		-	-	-	-	-
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	17,5	10	12,5	6,5	1	1	10
	Perkebunan	P-3	17,5	10	12,5	6,5	1	1	10
Zona Perumahan	Rumah Kepadatan Tinggi	R-2	17,5	10	12,5	6,5	1	1	20
	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	17,5	10	12,5	6,5	1	1	15
	Rumah Kepadatan Rendah	R-4	17,5	10	12,5	6,5	1	1	15
	Rumah Kepadatan Sangat Rendah	R-5	17,5	10	12,5	6,5	1	1	15
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	17,5	10	12,5	6,5	1	1	35
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	17,5	10	12,5	6,5	1	1	35
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	17,5	10	12,5	6,5	1	1	35
Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	17,5	10	12,5	6,5	1	1	20

Zona	Sub Zona	Kode	GSB Min (m)				Jarak Bebas Samping Min (m)	Jarak Bebas Belakang Min (m)	Tinggi Bangunan Max (m)
			Jalan Kolektor		Jalan Lokal	Jalan Lingkungan			
			Primer	Sekunder	Primer	Sekunder			
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	17,5	10	12,5	6,5	1	1	20
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	17,5	10	12,5	6,5	1	1	15
	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	17,5	10	12,5	6,5	1	1	10
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	17,5	10	12,5	6,5	1	1	50
Zona Transportasi	Transportasi	TR	-		-	-	1	1	15

 KABUPATEN LOMBOK BARAT,
H. FAUZAN KHALID

E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

A. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Hutan Lindung (HL)

Prasarana minimal Zona Hutan Lindung di wilayah perencanaan adalah:

- Jalur Evakuasi
- Penandaan / rambu-rambu

B. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perlindungan Setempat (PS)

Prasarana minimal Zona Perlindungan Setempat di wilayah perencanaan adalah:

1. Prasarana Lingkungan

- Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik)
- Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok.
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site).
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.
- Menyediakan jaringan listrik dan gardu listriknya

2. Prasarana Pendukung

- Tersedianya rambu pengarah
- Prasarana pendukung kawasan sempadan sungai : pintu air di saluran inlet serta outlet situ dan penyaring sampah pada saluran inlet.

C. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Pertanian (P)

1. Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1)

Prasarana minimal Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan di wilayah perencanaan adalah:

- Dilengkapi dengan jalan setapak dan tempat peristirahatan
- Minimal 5% sebagai RTH publik
- Jaringan irigasi

2. Sub-Zona Perkebunan (P-3)

Prasarana minimal Sub-Zona Perkebunan di wilayah perencanaan adalah:

- Dilengkapi dengan jalan setapak dan tempat peristirahatan
- Minimal 5% sebagai RTH publik
- Jaringan irigasi

D. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2)

Prasarana minimal Sub-Zona Taman Kota di wilayah perencanaan adalah:

1. Parkir

Ketentuan parkir di zona RTH Taman Kota Wilayah Perencanaan adalah:

- Zona RTH berupa taman yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga yang terbuka untuk umum, harus menyediakan fasilitas parkir sesuai kebutuhan;
- Parkir dapat direncanakan dengan sistem *off street*;
- Penataan parkir diintegrasikan dengan jalur pedestrian, jalan masuk dan keluar kawasan.

2. Jalur pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5–2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

3. Prasarana Lingkungan

- Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air.
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dalam retensi untuk pengendali air larian
- Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik)
- Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air.
- Lampu penerangan taman
- Hidran kebakaran

4. Prasarana Pendukung

- Prasarana pendukung kegiatan: Mushola, kantin, kios cinderamata, toilet, pos jaga, kantor pengelola, shelter

2. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)

Prasarana minimal Sub-Zona Taman Kecamatan di wilayah perencanaan adalah:

1. Parkir

Ketentuan parkir di zona RTH Taman Kecamatan Wilayah Perencanaan adalah:

- Zona RTH berupa taman yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga yang terbuka untuk umum, harus menyediakan fasilitas parkir sesuai kebutuhan;
- Parkir dapat direncanakan dengan sistem off street;
- Penataan parkir diintegrasikan dengan jalur pedestrian, jalan masuk dan keluar kawasan.

2. Jalur pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

3. Prasarana Lingkungan

- Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air.
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dalam retensi untuk pengendali air larian
- Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik)
- Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air.
- Lampu penerangan taman
- Hidran kebakaran

4. Prasarana Pendukung

- Prasarana pendukung kegiatan : Mushola, kantin, kios cinderamata, toilet, pos jaga, kantor pengelola, shelter

3. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)

Prasarana minimal Sub-Zona Taman Kelurahan di wilayah perencanaan adalah:

1. Parkir

Ketentuan parkir di zona RTH Taman Kelurahan Wilayah Perencanaan adalah:

- Zona RTH berupa taman yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga yang terbuka untuk umum, harus menyediakan fasilitas parkir sesuai kebutuhan;
- Parkir dapat direncanakan dengan sistem off street;
- Penataan parkir diintegrasikan dengan jalur pedestrian, jalan masuk dan keluar kawasan.

2. Jalur pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter

- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.
3. Prasarana Lingkungan
 - Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air.
 - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dalam retensi untuk pengendali air larian
 - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik)
 - Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air.
 - Lampu penerangan taman
 - Hidran kebakaran
 4. Prasarana Pendukung
Prasarana pendukung kegiatan : Mushola, kios, pos jaga

4. Sub-Zona Taman RW (RTH-5)

Prasarana minimal Sub-Zona Taman RW di wilayah perencanaan adalah:

1. Parkir
Ketentuan parkir di zona RTH Taman RW Wilayah Perencanaan adalah:
 - Zona RTH berupa taman yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga yang terbuka untuk umum, harus menyediakan fasilitas parkir sesuai kebutuhan;
 - Parkir dapat direncanakan dengan sistem *off street*;
 - Penataan parkir diintegrasikan dengan jalur pedestrian, jalan masuk dan keluar kawasan.
2. Jalur pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
 - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.
3. Prasarana Lingkungan
 - Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air.
 - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dalam retensi untuk pengendali air larian
 - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik)
 - Lampu penerangan taman
 - Hidran kebakaran

5. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)

Prasarana minimal Sub-Zona Pemakaman di wilayah perencanaan adalah:

1. Parkir

Ketentuan parkir di zona RTH Taman Kecamatan Wilayah Perencanaan adalah:

- Zona RTH berupa taman yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga yang terbuka untuk umum, harus menyediakan fasilitas parkir sesuai kebutuhan;
- Parkir dapat direncanakan dengan sistem off street;
- Penataan parkir diintegrasikan dengan jalur pedestrian, jalan masuk dan keluar kawasan.

2. Jalur pejalan Kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.

3. Prasarana Lingkungan

- Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air.
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dalam retensi untuk pengendali air larian
- Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non-organik)
- Dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air.
- Lampu penerangan taman
- Hidran kebakaran

4. Prasarana Pendukung

- Prasarana pendukung kegiatan : Mushola, kantin, kios cinderamata, toilet, pos jaga, kantor pengelola, shelter

6. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)

Prasarana minimal Sub-Zona Jalur Hijau di wilayah perencanaan adalah:

- menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan
- menyediakan vegetasi pendukung sub zona Jalur Hijau
- menyediakan prasarana Lingkungan berupa hidran umum yang ditempatkan pada area jalur hijau jalan
- menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.

E. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Pariwisata (W)

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Pariwisata adalah :

1. Jalur Pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
 - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
2. Ruang terbuka hijau
 - Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan
 - Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".
3. Ruang Terbuka Non Hijau
Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir
4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
 - **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perdagangan dan jasa minimal adalah jalan lokal
 - **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada pusat perdagangan. Lahan parkir juga dapat dimanfaatkan sebagai area bongkar muat barang.
 - **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perdagangan dan jasa
 - **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
 - **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
 - **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perdagangan dan jasa. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa.
 - **Hidran Kebakaran**
5. Fasilitas/Sarana Pendukung
 - Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan
 - Tersedia fasilitas peribadatan minimal mushola

- Tersedianya area terbuka atau gedung serbaguna untuk acara-acara kepariwisataan
- Tersedianya Toilet umum

F. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perumahan (R)

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

Prasarana dan Sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah:

1. Jalur Pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
 - Dijengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampujalan, bangkujalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
2. Ruang Terbuka Hijau
 - Ruang terbuka hijau disesuaikan dengan skala pelayanan, dan minimal terdapat taman skala RW
 - Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota / kecamatan / kelurahan / RW.
 - Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof"
 - Ruang terbuka hijau privat dapat disesuaikan dengan ketentuan KDH Minimum yang diatur pada tiap zona pemanfaatan ruang
3. Ruang Terbuka Non Hijau
 - Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, tempat parkir, plaza dan ruang terbuka lainnya.
4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
 - **Jaringan Jalan:** Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum
 - **Penyediaan lahan parkir** minimal untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik
 - **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Zona perumahan memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
 - **Jaringan Air Bersih:** Lokasi perumahan terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.

- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Selain itu, setiap bangunan rumah harus memiliki *septic tank* yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air tanah.
- **Sistem Persampahan:** Zona Perumahan memiliki ketersediaan sistem persampahan yang memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
- **Sistem Pembuangan Air Hujan:** Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan sumur resapan air hujan mengikuti SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon.
- **Hidran Kebakaran**

5. Fasilitas/Sarana Pendukung

- Minimal tersedia sarana pendidikan berupa : TK, SD, SMP dan SMA
- Minimal tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu (skala kelurahan/desa)

2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Prasarana dan Sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah:

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampujalan, bangkujalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

2. Ruang Terbuka Hijau

- Ruang terbuka hijau disesuaikan dengan skala pelayanan, dan minimal terdapat taman skala RW
- Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota / kecamatan / kelurahan / RW.
- Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof"
- Ruang terbuka hijau privat dapat disesuaikan dengan ketentuan KDH Minimum yang diatur pada tiap zona pemanfaatan ruang

3. Ruang Terbuka Non Hijau

- Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, tempat parkir, plaza dan ruang terbuka lainnya.
4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
- **Jaringan Jalan:** Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum
 - **Penyediaan lahan parkir** minimal untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik
 - **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Zona perumahan memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
 - **Jaringan Air Bersih:** Lokasi perumahan terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
 - **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Selain itu, setiap bangunan rumah harus memiliki *septictank* yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air tanah.
 - **Sistem Persampahan:** Zona Perumahan memiliki ketersediaan sistem persampahan yang memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
 - **Sistem Pembuangan Air Hujan:** Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan sumur resapan air hujan mengikuti SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon.
 - **Hidran Kebakaran**
5. Fasilitas/Sarana Pendukung
- Minimal tersedia sarana pendidikan berupa : TK, SD, SMP dan SMA
 - Minimal tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu (skala kelurahan/desa)

3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Prasarana dan Sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah :

1. Jalur Pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
 - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
2. Ruang Terbuka Hijau
 - Ruang terbuka hijau disesuaikan dengan skala pelayanan, dan minimal terdapat taman skala RW
 - Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota / kecamatan / kelurahan / RW.
 - Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof"
 - Ruang terbuka hijau privat dapat disesuaikan dengan ketentuan KDH Minimum yang diatur pada tiap zona pemanfaatan ruang
3. Ruang Terbuka Non Hijau
 - Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, tempat parkir, plaza dan ruang terbuka lainnya.
4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
 - **Jaringan Jalan:** Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum
 - **Penyediaan lahan parkir** minimal untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik
 - **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Zona perumahan memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
 - **Jaringan Air Bersih:** Lokasi perumahan terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
 - **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Selain itu, setiap bangunan rumah harus memiliki *septic tank* yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air tanah.

- **Sistem Persampahan:** Zona Perumahan memiliki ketersediaan sistem persampahan yang memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
 - **Sistem Pembuangan Air Hujan:** Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan sumur resapan air hujan mengikuti SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon.
 - **Hidran Kebakaran**
5. Fasilitas/Sarana Pendukung
- Minimal tersedia sarana pendidikan berupa : TK, SD, SMP dan SMA
 - Minimal tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu (skala kelurahan/desa)

4. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)

Prasarana dan Sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah:

1. Jalur Pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
 - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangkujalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
2. Ruang Terbuka Hijau
 - Ruang terbuka hijau disesuaikan dengan skala pelayanan, dan minimal terdapat taman skala RW
 - Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota / kecamatan / kelurahan / RW.
 - Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof"
 - Ruang terbuka hijau privat dapat disesuaikan dengan ketentuan KDH Minimum yang diatur pada tiap zona pemanfaatan ruang
3. Ruang Terbuka Non Hijau
 - Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, tempat parkir, plaza dan ruang terbuka lainnya.
4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
 - **Jaringan Jalan:** Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum

- **Penyediaan lahan parkir** minimal untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Zona perumahan memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- **Jaringan Air Bersih:** Lokasi perumahan terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Selain itu, setiap bangunan rumah harus memiliki *septic tank* yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air tanah.
- **Sistem Persampahan:** Zona Perumahan memiliki ketersediaan sistem persampahan yang memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
- **Sistem Pembuangan Air Hujan:** Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan sumur resapan air hujan mengikuti SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon.
- **Hidran Kebakaran**

5. Fasilitas/Sarana Pendukung

- Minimal tersedia sarana pendidikan berupa : TK, SD, SMP dan SMA
- Minimal tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu (skala kelurahan/desa)

G. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perdagangan dan Jasa (K)

1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

Prasarana dan Sarana minimal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala kota adalah :

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5–2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

2. Ruang terbuka hijau

- Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan
- Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".

3. Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir

4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perdagangan dan jasa minimal adalah jalan lokal
- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada pusat perdagangan. Lahan parkir juga dapat dimanfaatkan sebagai area bongkar muat barang.
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perdagangan dan jasa
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perdagangan dan jasa. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa.
- **Hidran Kebakaran**

5. Fasilitas/Sarana Pendukung

- Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan
- Tersedia fasilitas peribadatan minimal mushola

2. **Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)**

Prasarana dan Sarana minimal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP adalah:

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5– 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

2. Ruang terbuka hijau

- Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan
- Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".

3. Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir

4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perdagangan dan jasa minimal adalah jalan lokal
- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada pusat perdagangan. Lahan parkir juga dapat dimanfaatkan sebagai area bongkar muat barang.
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perdagangan dan jasa
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perdagangan dan jasa. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa.
- **Hidran Kebakaran**

5. Fasilitas/Sarana Pendukung

- Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan
- Tersedia fasilitas peribadatan minimal mushola

H. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Perkantoran (KT)

Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Perkantoran adalah:

1. Jalur Pejalan kaki
 - Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
 - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
2. Ruang terbuka hijau
 - Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan
 - Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".
3. Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir

4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
 - **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perkantoran minimal adalah jalan lokal.
 - **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan perkantoran
 - **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perkantoran
 - **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikeaja oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
 - **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
 - **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perkantoran.
 - **Hidran Kebakaran**
5. Fasilitas/Sarana Pendukung
 - Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan
 - Tersedia fasilitas peribadatan minimal mushola

I. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

1. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

Prasarana dan Sarana minimal pada Sub-Zona SPU skala kota adalah:

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampujalan, bangkujalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

2. Ruang terbuka hijau

- Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan
- Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan bertingkat 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".

3. Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir

4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.
- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan SPU.
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona SPU.
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona SPU. Untuk sistem persampahan pada SPU Kesehatan maka wajib disesuaikan dengan standar penanganan limbah B3.
- **Hidran Kebakaran**

5. Fasilitas/Sarana Pendukung

Untuk sarana Rumah sakit regional dan kota perlu menyediakan IPAL khusus.

2. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

Prasarana dan Sarana minimal pada Sub-Zona SPU skala kecamatan adalah:

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampujalan, bangkujalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

2. Ruang terbuka hijau

- Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan
- Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".

3. Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir

4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.
- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan SPU.
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona SPU.
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona SPU. Untuk sistem persampahan pada SPU Kesehatan maka wajib disesuaikan dengan standar penanganan limbah B3.
- **Hidran Kebakaran**

5. Fasilitas/Sarana Pendukung

Untuk sarana Rumah sakit regional dan kota perlu menyediakan IPAL khusus.

3. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

Prasarana dan Sarana minimal pada Sub-Zona SPU skala kecamatan adalah:

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

2. Ruang terbuka hijau

- Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan
- Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".

3. Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir

4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.
- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan SPU.
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona SPU.
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona SPU. Untuk sistem persampahan pada SPU Kesehatan maka wajib disesuaikan dengan standar penanganan limbah B3.
- **Hidran Kebakaran**

5. Fasilitas/Sarana Pendukung

Untuk sarana Rumah sakit regional dan kota perlu menyediakan IPAL khusus.

4. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)

Prasarana dan Sarana minimal pada Sub-Zona SPU skala RW adalah :

1. Jalur Pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter
- Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampujalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.

2. Ruang terbuka hijau

- Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan
- Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".

3. Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir

4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan

- **Jaringan Jalan:** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.
- **Penyediaan lahan parkir** minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan SPU.
- **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi:** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona SPU.
- **Jaringan Air Bersih:** terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan.
- **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona SPU. Untuk sistem persampahan pada SPU Kesehatan maka wajib disesuaikan dengan standar penanganan limbah B3.
- **Hidran Kebakaran**

5. Fasilitas/Sarana Pendukung

Untuk sarana Rumah sakit regional dan kota perlu menyediakan IPAL khusus.


J. Prasarana dan Sarana Minimal pada Zona Transportasi (TR)


Prasarana dan Sarana minimal pada Zona Transportasi adalah :


1. Parkir
 - Parkir minimal 59 SRP/1000 m²
 - Parkir bongkar muat kendaraan angkutan orang
2. Jalur Pejalan Kaki
 - Jalur pejalan kaki minimal LOS C
3. Ruang Terbuka Hijau
 - RTH minimal 20%
 - RTH dapat dimanfaatkan sebagai Taman dan buffer terhadap dampak kegiatan
4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
 - Jaringan Jalan : Jalur lalu lintas angkutan
 - Hidran Kebakaran: hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB
5. Prasarana Pendukung
 - Kantor pengelola, Sarana peribadatan dan Toilet
 - Pos Keamanan dan atau pos pemadam kebakaran




F. KETENTUAN KHUSUS









PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PARWISATA SENGGIGI - BATULAYAR
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DAN PANJAI

SKALA: 1:40.000
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN:

● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
--- Batas Desa	--- Batas Blok	

Perairan: Garis Pantai, Badan Air
Jalan: Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

Zona Perumahan

- Perumahan Kepadatan Tinggi
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa

- Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Pertanian

- Tanaman Pangan
- Perkebunan

Zona Pariwisata

- Pariwisata

Zona Transportasi

- Transportasi

Kawasan Sempadan

- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi: WP, SWP, Blok


Penjelasan Teknik Pengaturan Zonal: Kode Batas Zona, Batas Pengaturan Zonal

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11/2017
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11/2017
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11/2017
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11/2017

BUPATI LOMBOK BARAT
H.FAUZAN KHALID





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PARIWISATA SENGGIGI - BATULAYAR
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

SKALA: 1:40.000
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN:

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu kota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa	--- Batas Blok

Peraliran

— Gers Pantar	Jalan
— Badan Air	— Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

Zona Budidaya

Zona Perkantoran

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

— Kawasan Pertahanan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi

WP	WP
SWP	SWP
Blok	Blok

RI.A.1

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Blok Zonasi	Min. m. FPZ Lahan Sawah Ditingkat
K-2 m	

SLANDU/PETA DAN RENCANA POLA RUANG
1. Peta Cetak Sistem Informasi Geografis (SIG) Tahun 2020
2. Peta Cetak Sistem Informasi Geospasial (SIG) Tahun 2021
3. Data MRA dan BAA dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
4. Peta Raster Skala 1:25.000 CSRT 1984 Batulayar 2020 Skala 1:4000
5. Citra Foto Udara 1:5000 tahun 2018

Mengeluhi:
BUPATI LOMBOK BARAT
H. FAUZAN KHALID

TABEL KETENTUAN KHUSUS

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan Rawan Bencana	Tempat Evakuasi Bencana	Kawasan Sempadan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
<p>a. tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan selain bangunan penunjang pertanian tanaman pangan;</p> <p>b. zona tanaman pangan pada kawasan tidak boleh dialihfungsikan;</p> <p>c. alih fungsi zona tanaman pangan ditentukan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. terhadap bangunan yang sudah ada di zona tanaman pangan, diberlakukan dengan ketentuan bangunan tidak diperbolehkan menambah luasan dan fungsi bangunan.</p>	<p>1. Kawasan rawan bencana gempa tingkat sedang dan tinggi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. kawasan rawan bencana gempa disusun dengan memperhatikan perencanaan penempatan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;</p> <p>b. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan kekuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;</p> <p>c. pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pelatihan program penyelamatan dan kewaspadaan terhadap bencana gempa;</p> <p>d. menyediakan ruang terbuka dan jalur evakuasi; dan</p> <p>2. Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang dan tinggi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. semua unit bangunan dilengkapi dengan dinding penahan tanah dengan konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;</p> <p>b. bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan aliran sedimen dan bangunan</p>	<p>a. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;</p> <p>b. menyediakan tempat naungan/ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;</p> <p>c. adanya kemudahan akses mobilisasi atau perpindahan ke lokasi yang lebih aman secara cepat;</p> <p>d. menyediakan sarana komunikasi memadai yang terhubungan dengan struktur organisasi kedaruratan;</p> <p>e. menyediakan sarana pertolongan pertama atau <i>emergency kits</i>;</p> <p>f. menyediakan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat; dan</p> <p>g. menyediakan rambu tempat evakuasi.</p>	<p>1. Kawasan Sempadan Pantai</p> <p>a. menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;</p> <p>b. yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;</p> <p>c. pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;</p> <p>d. menyediakan jalur evakuasi bencana; dan</p> <p>e. penyediaan akses publik menuju pantai.</p> <p>2. Kawasan Sempadan Sungai</p> <p>a. menyediakan ruang jalur evakuasi yang berupa jalan inspeksi; dan</p> <p>b. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.</p>	<p>a. Untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan;</p> <p>b. Kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian dalam ketentuan ini, antara lain pembangunan industri bahan kimia atau pembangunan industri bahan peledak;</p> <p>c. Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah militer, antara lain pemanfaatan untuk kegiatan budi daya hutan produksi atau hutan tanaman rakyat;</p> <p>d. Pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung fungsi daerah latihan militer, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer antara lain pemanfaatan untuk budi daya permukiman padat penduduk, infrastruktur minyak dan gas, listrik tegangan tinggi dengan memenuhi ketentuan jarak keamanan.</p>

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kawasan Rawan Bencana	Tempat Evakuasi Bencana	Kawasan Sempadan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
	<p>dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan</p> <p>c. pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.</p> <p>3. Kawasan rawan bencana tsunami tingkat sedang dan tinggi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. penyediaan sistem peringatan dini;</p> <p>b. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan</p> <p>c. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.</p>			

BUPATI LOMBOK BARAT,



K. FAUZAN KHALID